

**KEWENANGAN WILAYAH AL-HISBAH DALAM
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN
PENERAPANNYA DI ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAHRIAL

NIM. 170105092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**KEWENANGAN WILAYAH AL-HISBAH DALAM
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN
PENERAPANNYA DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

SAHRIAL


NIM. 170105092

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II,



Bustamam Usman, SHL., MA,
NID: 2110057802

**KEWENANGAN WILAYAH AL-HISBAH DALAM
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN
PENERAPANNYA DI ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Oktober 2022 M
10 Rabiul Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP: 198401042011011009

SEKRETARIS



Bustamam Usman, S.HI., MA,
NID: 210057802

PENGUJI I




H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

PENGUJI II



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahrial
Nim : 170105092
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juni 2022

Yang menyatakan,



Sahrial

ABSTRAK

Nama/Nim : Sahrial/170105092
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Wilayah Al-Hisbah dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan Penerapannya Di Aceh
Tanggal Munaqasyah : 6 Oktober 2022
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, SHI., MA,
Kata Kunci : *Kewenangan, Wilayah Al-Hisbah.*

Wilayat al-hisbah di Aceh merupakan lembaga yang hanya memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. *Wilayat al-hisbah* tidak punya kewenangan dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana. Penetapan hukuman hanya dapat dilakukan setelah pelaku dinyatakan bersalah di Mahkamah Syariah. Hanya saja, menurut Wahbah Al-Zuhaili, *wilayah hisbah* dapat memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana konsep *wilayah al-hisbah* di dalam perspektif Wahbah Al-Zuhaili? bagaimana penerapan wewenang *wilayah hisbah* di Aceh dan relevansinya dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili? Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *wilayah al-hisbah* dalam perspektif Al-Zuhaili termasuk dalam sistem peradilan (*nizam al-qada'i*) di mana kedudukannya sama seperti *wilayah al-mazalim* dan *wilayah al-qaḍā'*. *Wilayah al-hisbah* secara umum memiliki dua kewenangan, yaitu memerintahkan kepada suatu yang baik *amar ma'ruf* dan mencegah perbuatan yang munkar atau *nahy munkar*. Dilihat dari pelaksanaan kewenangan antara *wilayah al-hisbah* di Aceh dan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, dapat dikemukakan di dalam dua poin. Pertama dari aspek cakupan kewenangan *wilayah al-hisbah* di Aceh cenderung luas, yang meliputi semua aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, baik jinayat, ibadah, syiar Islam, adab-adab Islam, dan muamalah. Ini relevan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Kedua, dari aspek tindakan *wilayah al-hisbah*, kewenangan *muhtasib* pada lembaga *wilayah al-hisbah* di Aceh tidak begitu luas bila dibandingkan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili. *Wilayah al-hisbah* di Aceh hanya diberi wewenang sebagai lembaga pengawas (*controlling*), tindakan menegur memberikan nasihat, melarang perbuatan yang diduga melanggar aturan syariat Islam. Bagi Wahbah Al-Zuhaili, *muhtasib* tidak hanya sekedar mengawasi menegur atau melarang, tetapi dapat memberi sanksi *ta'zir* bagi suatu kejahatan atau pelanggaran baik di bidang ibadah, adab, muamalah atau jinayat. Pemberian sanksi *ta'zir* oleh *muhtasib* dipahami sebagai jenis penerapan fungsi dari *hisbah*, sebab *hisbah* bagian dari sistem peradilan (*nizam al-qada'i*).

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Kewenangan Wilayah Al-Hisbah dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan Penerapannya Di Aceh”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau junjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bustamam Usman, SHI., MA, selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 6 Juni 2022

Penulis,

Sahrial



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Metode dan Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data	17
5. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP WILAYAH AL-HISBAH	19
A. Pengertian Wilayah Al-Hisbah.....	19
B. Dasar Hukum Wilayah Al-Hisbah dalam <i>Fiqh Siyasa</i>	21
C. Eksistensi Wilayah Al-Hisbah Masa Rasulullah dan Periode Selanjutnya.....	26
D. Tugas dan Wewenang Wilayah Al-Hisbah Menurut Para Pakar Hukum Islam	28
E. Wilayah Al-Hisbah di Provinsi Aceh	31
1. Dasar Hukum Wilayah Al-Hisbah di Aceh	32
2. Tugas dan Kewenangan Wilayah Al-Hisbah di Aceh ..	34
BAB TIGA PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILI MENGENAI KEWENANGAN WILAYAH AL-HISBAH	38
A. Biografi Wahbah Al-Zuhaili.....	38
B. Konsep <i>Wilayah al-Hisbah</i> dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili	43

C. Penerapan Wewenang <i>Wilayah Al-Hisbah</i> di Aceh dan Relevansinya dengan Pandangan Wahbah Al-Zuhaili.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sub sistem kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam adalah *wilāyah ḥisbah*. *Wilāyah ḥisbah* merupakan suatu lembaga ataupun institusi yang memiliki wewenang di dalam memerintahkan kebaikan di saat terdapat yang meninggalkannya dengan terang-terangan dan juga melarang kemungkaran ketika tampak ada yang melakukannya. Dalam sejarah pemerintahan Islam berlangsung, lembaga *ḥisbah* (*wilāyah ḥisbah*) merupakan rumpun kekuasaan yang berada di dalam kekuasaan *al-saltah al-qaḍā'iyah* (kekuasaan yudikatif).¹

Wilāyah ḥisbah merupakan lembaga ataupun badan sebagai pengawas atau berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan juga mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.² Sebagai suatu lembaga, *wilāyah ḥisbah* memiliki peran yang cukup besar dalam melaksanakan pengawasan atas tindakan kejahatan dan kemaksiatan.

Esensi lembaga *wilāyah ḥisbah* di tengah masyarakat adalah melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat. Fungsi idealnya adalah menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran, kejahatan, atau tindakan-tindakan maksiat lainnya. Karena itu, dalam sistem pemerintahan, esensi dan kedudukan lembaga *wilāyah ḥisbah* dapat dipersamakan dengan tugas-tugas kepolisian, hanya saja basisnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam.

Salah satu ulama yang *concern* membahas konsep *wilāyah ḥisbah* ini adalah Wahbah Al-Zuhailī, merupakan tokoh ulama mazhab Hanafi. Wahbah Al-Zuhailī

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

menjelaskan bahwa *wilāyah ḥisbah* mempunyai kompetensi dalam dua hal, yaitu *amr ma'rūf nahī munkar*. Kewenangan *amr ma'rūf nahī munkar* yang tidak masuk ke dalam domain tugas, wewenang, dan kompetensi para wali (gubernur), *qadhi*, petugas *al-diwan*, dan yang lainnya.³

Wahbah Al-Zuhailī berpandangan bahwa *wilāyah ḥisbah* bisa melakukan tindakan-tindakan represif, memberikan hukuman kepada para pelaku, dan juga melaksanakan pengawasan.⁴ Jadi, dalam pandangan Wahbah Al-Zuhailī, *wilāyah ḥisbah* atau *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) bukan hanya melaksanakan pengawasan, menegur, serta memberikan peringatan, akan tetapi petugas *ḥisbah* mempunyai kewenangan dalam memberikan hukuman (menghukum pelaku yang melakukan tindakan munkar).

Kelembagaan *wilāyah ḥisbah* sudah diterapkan di Aceh, merupakan daerah khusus dan bersifat istimewa dalam menegakkan syariat Islam yang kewenangan dan kekhususannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga yang khusus membidangi pelaksanaan syariat Islam adalah *wilāyah ḥisbah*.

Terkait tugas, fungsi dan kewenangan *wilāyah ḥisbah* sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah*.

Wewenang *wilāyah ḥisbah* secara khusus diatur dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah*, yaitu meliputi pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas

³Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 387.

⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣirah*, Juz 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), hlm. 399.

perkara kepada penyidik. Pasal 4 keputusan tersebut dinyatakan bahwa *wilāyah hisbah* dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan di bidang Syariat Islam, menemukan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan syariat. *Wilāyah hisbah* dapat menegur, memperingatkan, menasihati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran syariat, menghentikan kegiatan yang diduga telah melanggar syariat Islam, menyelesaikan perkara pelanggaran melalui Rapat Adat Gampong, dan memberitahukan kepada pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa *wilāyah hisbah* di Aceh hanya bertindak sebagai pengawas, wujudnya bisa dalam bentuk menegur saja, memperingatkan, dan hanya menasihati orang yang diduga telah melakukan tindak kejahatan. Hal ini menunjukkan *wilāyah hisbah* tidak memiliki wewenang memberikan hukuman. Sebab, penetapan hukuman hanya dapat dilakukan saat setelah pelaku dinyatakan bersalah di Mahkamah Syariah.

Wewenang *wilāyah hisbah* tersebut telah dikaji oleh ulama terdahulu, salah satu di antaranya adalah Wahbah Al-Zuhailī.⁵ Konsep *wilāyah hisbah* juga tidak jauh berbeda dengan ketentuan regulasi tersebut sebelumnya. Artinya, Wahbah Al-Zuhailī berpandangan bahwa *wilāyah hisbah* berkedudukan sebagai aparat penegak hukum. Namun, perbedaannya adalah kewenangan wilayah hibah dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan.⁶

Wahbah Al-Zuhailī berpandangan, *wilāyah hisbah* dapat memberi sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan.⁷ Pendapat ini tentu berbeda dengan regulasi dan penerapannya di Aceh. Di Aceh, penerapan wewenang *wilāyah hisbah* yaitu pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik serta menyebutkan *wilāyah hisbah* hanya berwenang dalam hal pengawasan dan tidak dapat memberikan sanksi hukum.

⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 387.

⁶*Ibid.*

⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Mausū'ah Al-Fiqh...*, hlm. 399.

Terhadap permasalahan tersebut, menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pendapat Wahbah Al-Zuhailī dengan judul: “*Kewenangan Wilāyah Ḥisbah Perspektif Wahbah Al-Zuhailī dan Penerapannya di Aceh*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konsep *wilāyah ḥisbah* dalam perspektif Wahbah Al-Zuhailī?
2. Bagaimana penerapan wewenang *wilāyah ḥisbah* di Aceh dan relevansinya dengan pandangan Wahbah Al-Zuhailī?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *wilāyah ḥisbah* perspektif Wahbah Al-Zuhailī.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan wewenang *wilāyah ḥisbah* di Aceh dan relevansinya dengan pandangan Wahbah Al-Zuhailī.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang kewenangan *wilāyah ḥisbah* cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dan menemukan berbagai jenis temuan hukum, baik dalam bentuk studi pustaka, pendapat ahli, maupun temuan lapangan. Untuk mengetahui sejauhmana temuan-temuan tersebut maka di bawah ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini.

1. Skripsi Sinta Nanaveria, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, pada tahun 2020, dengan judul: *Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilāyah al-ḥisbah (Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh

memiliki peran strategis dalam penegakan syariat Islam. Kedudukan, tugas dan wewenangnya dalam penegakan syariat Islam diatur secara khusus dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*. Masalah yang ingin di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas pokok dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004, dan apakah kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat telah efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara *analisis-normatif-kualitatif*. Temuan penelitiannya ialah bahwa tugas pokok dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi, serta melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam kepada penyidik. Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat belum berjalan dengan efektif. Indikasinya adalah minim dan terbatasnya petugas yang berafiliasi dengan WH di tingkat kecamatan dan gampong, sarana dan prasarana WH dalam menjalankan tugas juga masih kurang, serta masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada WH untuk menangani lebih jauh tentang adanya dugaan pelanggaran syariat Islam. Terhadap masalah tersebut, hendaknya pihak pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya memenuhi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada khususnya fasilitas WH Aceh Barat untuk mendukung kinerja dalam penegakan syari'at Islam. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat hendaknya ikut berpartisipasi untuk bersama-sama dengan WH Aceh Barat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan khususnya bidang penegakan syari'at Islam.

2. Skripsi Shalwadi Arian, mahasiswa prodi Studi Hukum Pidana Islam, Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, tahun 2021 dengan judul *Peran*

Wilāyah Ḥisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa perjudian ialah salah satu di antara bentuk kejahatan yang relatif cukup sering dilakukan masyarakat. Di Aceh, upaya pemberantasan perjudian dilakukan salah satunya melalui lembaga *Wilāyah Ḥisbah*. Hanya saja kejahatan-kejahatan perjudian masih sangat sulit ditangani, bahkan pada event-event tertentu seperti di event pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah masih ditemukan adanya praktik judi. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran *Wilāyah Ḥisbah* dalam memberantas perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah, dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh *Wilāyah Ḥisbah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis studi *deksriptif-analisis*. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah praktik perjudian di dalam even pacuan kuda dilakukan dalam dua bentuk, baik dilakukan antara pemilik kuda maupun oleh penonton. Adapun peranan *Wilāyah Ḥisbah* dalam menanggulangi dan pemberantasan perjudian cenderung belum maksimal dilakukan. Atau bisa dikatakan, *Wilāyah Ḥisbah* tampak belum dapat melakukan pemberantasan, sehingga praktik judi dari tahun-ketahunnya di setiap even pacuan kuda tetap saja terjadi. Kendala dalam menanggulangi praktik perjudian di even pacuan kuda adalah terdapat tiga bentuk. Pertama, masyarakat tidak berperan aktif pelaksanaan penanggulangan dan juga pemberantasan praktik perjudian, baik dalam bentuk larangan maupun pelaporan. Kedua, praktik perjudian biasanya di dalam bentuk tersembunyi atau terselubung, sehingga menyulitkan dalam upaya pendeteksian pelakunya. Ketiga, bahwa jumlah personil *Wilāyah Ḥisbah* masih sangat kurang, dan peranan pelaksanaan penanggulangan perjudian juga masih kurang maksimal.

3. Tesis Agustiansyah, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015 dengan

judul: “*Wilāyah al-Ḥisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*”.⁸ Hasil penelitiannya adalah selama struktur hukum belum dibenahi, belum direformasi birokrasi penegak hukum syariah di Aceh (Aceh Tenggara) serta pembenahan moral secara menyeluruh di lingkungan birokrasi berlangsung kontinyu berkesinambungan maka tidak akan pernah tegak syariat Islam.

4. Skripsi Ahmad Fitri, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009, dengan judul: “*Studi Analisis Peran Lembaga Al-ḥisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*”.⁹ Hasil penelitiannya adalah lembaga *al-ḥisbah* dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga *al-ḥisbah* berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat. Pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, peran pengawasan terhadap pasar dilakukan dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan:
 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar,
 2. Mengatur promosi dan propaganda,
 3. Larangan penimbunan barang,
 4. Mengatur perantara perdagangan,
 5. Pengawasan terhadap harga.
5. Skripsi M. Yudi Pramudiharja, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun

⁸Agustiansyah, “*Wilāyah al-Al-ḥisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*”. (Tesis yang tidak dipublikasikan). Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

⁹Ahmad Fitri, “*Studi Analisis Peran Lembaga Al-ḥisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*”. (Skripsi: tidak dipublikasikan), Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009.

2014 dengan judul: “*Persepsi Remaja Terhadap Peranan Wilāyah al-ḥisbah dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD*”.¹⁰ Hasil penelitiannya adalah persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Mengurangi Seks Bebas Di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD, dapat dikatakan cukup berperan. Tetapi peranan tersebut masih belum maksimal, karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peran serta kinerja institusi *wilāyah al-ḥisbah* tersebut dalam mengurangi perilaku seks bebas. Di antaranya dengan meningkatkan koordinasi yang intens dan terarah antara pengurus *Wilāyah al-ḥisbah* dengan unsur pemerintahan serta tokoh masyarakat, dalam pembinaan agar dilakukan dengan lebih padat karya, partisipasif dan tidak bersifat monoton. Selain itu perlu dilakukan revitalisasi atau pembenahan secara internal di walayatul *al-ḥisbah* oleh dewan pengurus, untuk menghindari adanya penyimpangan.

6. Skripsi Rizky Fajar Solin, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018, dengan judul: “*Efektivitas Kinerja Wilāyah al-ḥisbah dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam*”.¹¹ Hasil penelitiannya adalah *Wilāyah al-ḥisbah* adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari’at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan

¹⁰M. Yudi Pramudiharja, “Persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD”. (*Skripsi*: Tidak dipublikasikan). Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014.

¹¹Rizky Fajar Solin, “Efektivitas Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam”. (*Skripsi*: Tidak dipublikasikan). Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018.

wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan. (2) sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Belegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan, pengawasan hukum syariat Islam.

7. Skripsi Fitri Purnamasari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015 dengan judul: “*Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan Wilāyah al-ḥisbah di Kota Langsa*”.¹² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uji *t student* (thitung) pada variabel Gaji (X) adalah 7,729, sedangkan pada taraf signifikan 5%, $\alpha = 0,05$, $df = n-2, = 68 - 2 = 66$, didapatkan ttabel sebesar 1.668, yang berarti thitung (7,729) > ttabel (1,668), karena thitung lebih besar dari pada ttabel, sehingga ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan *wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa. Sementara itu pada hasil uji F atau uji serempak dihasilkan Fhitung (59,734) > Ftabel (3,99), karena Fhitung lebih besar dari pada Ftabel, berarti H_0 (Tidak ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan wilyatul *al-ḥisbah*) ditolak, sedangkan H_a (Ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan *wilāyah al-ḥisbah*) diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Gaji terhadap kinerja karyawan *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa.
8. Skripsi Mawaddaturrahmi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 yang berjudul: “*Komunikasi Organisasi Wilāyah al-ḥisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh*”.¹³ Hasil penelitiannya adalah proses komunikasi yang

¹²Fitri Purnamasari, “Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015.

¹³Mawaddaturrahmi, “Komunikasi Organisasi *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* dan Satpol Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, dengan cara menyebarkan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga yang ada hubungan dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan oleh Satpol Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* yaitu Komunikasi secara langsung (*face to face*) dan komunikasi dengan menggunakan media.

9. Skripsi Agus Rahman, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017 dengan judul: “*Peran Wilāyah al-ḥisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*”.¹⁴ Hasil penelitiannya adalah para *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiritan dan organisasi remaja. Para *Wilāyah al-ḥisbah* juga melakukan penyuluhan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syari’at Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagikan brosur, melakukan aksi simpatik mem-bagikan jilbab kepada orang yang belum memakai jilbab. Media yang digunakan *Wilāyah al-ḥisbah* adalah media massa cetak seperti surat kabar, media tradisional seperti kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena sosialisasi tidak dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu ada hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum.

¹⁴Agus Rahman, “Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”. (*Skripsi*: Tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.

10. Artikel yang ditulis oleh Suhaimi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul: “*Hambatan Dan Upaya Wilāyah al-ḥisbah Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh*”.¹⁵ Hasil penelitiannya adalah hambatan-hambatan yang dihadapi *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan Qanun khalwat adalah, kurangnya personil *Wilāyah al-ḥisbah*, kurangnya anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya alat kelengkapan dan adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan patroli rutin, melakukan penambahan anggota, melakukan penggerebekan, mengupayakan pengadaan dana operasional yang memadai, melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun khalwat, menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya, dan menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat.
11. Skripsi Mawaddah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: “*Upaya Wilāyah Hisbah dalam Mengawasi & Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda: Studi Kasus di Aceh Tengah*”.¹⁶ Hasil penelitiannya bahwa upaya *wilāyah ḥisbah* dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah yaitu mendirikan posko terpadu selama 7 (tujuh) hari pada saat acara pacuan kuda tersebut berlangsung, patroli perjam, tindakan preventif. Tantangan dan hambatan yang dihadapi *Wilāyah Ḥisbah* dalam mengawasi dan juga

¹⁵Suhaimi, “Hambatan Dan Upaya *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh”. (*Skripsi*: Tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tth.

¹⁶Mawaddah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *Upaya Wilāyah Hisbah dalam Mengawasi & Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda: Studi Kasus di Aceh Tengah*

menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah yaitu: a. Personil *Wilāyah Hisbah* sangat minim sedangkan penonton pacuan kuda sangat banyak, dan b. Kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana yang bersifat fasilitas, dan c. Adanya oknum tertentu yang melindungi pelaku maisir, dan juga d. Kurangnya dukungan dari masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang penting untuk diulas dan dikemukakan secara konseptual. Adapun istilah yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Kewenangan

Secara etimologis, kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang, artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wenang kemudian membentuk varian kata lainnya seperti kewenangan (hal berwenang, hak, kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tindakan semena-mena atau semaunya), kesewenang-wenangan (perbuatan sewenang-wenang, zalim), dan kata pewenang (pihak yang berwenang).¹⁷

Secara terminologi, wewenang atau kewenangan atau disebut juga dengan otoritas ialah legitimasi (hak) atas dasar satu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain kekuasaan merupakan satu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.¹⁸

Mencermati beberapa pengertian di atas, maka dapat dikemukakan dalam satu definisi baru bahwa yang dimaksud dengan kewenangan atau

¹⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1621.

¹⁸Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

otoritas dalam penelitian ini adalah hak kekuasaan yang ditetapkan bagi suatu individu tertentu atau pemerintahan atau instansi tertentu untuk bersikap, bertindak atau berbuat secara sah berdasarkan hukum, berdasarkan landasan regulasi tertentu, baik dalam undang-undang atau aturan lainnya. Dalam konteks ini, maksud institusi tersebut adalah *wilāyah ḥisbah*.

2. *Wilāyah ḥisbah*

Istilah *wilāyah ḥisbah* tersusun dari dua kata, yaitu wilayah dan *ḥisbah*. Kata *al-wilayah* artinya pemerintah atau pemerintahan, kekuasaan, kemampuan, dan kewenangan.¹⁹ Bentuk kata *al-wilayah* dalam sisi etimologi cenderung sama seperti makna perwalian secara umum, sebab istilah *wali* juga seakar dengan kata wilayah. Maknanya juga sama, yaitu penolong, mengurus, menguasai, memimpin ataupun pemimpin, ternasuk di dalamnya bermakna lembaga. Adapun kata *ḥisbah*, secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.²⁰

Kedua istilah tersebut membentuk satu frasa baru yaitu *wilāyah ḥisbah*. Secara istilah, *wilāyah ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang dan ketertiban umum.²¹ Dalam makna lain, *wilāyah ḥisbah* merupakan lembaga atau badan pemberi ingat atau pengawas, yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat mengenai aturan-aturan yang harus diikuti, cara untuk menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.²²

¹⁹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

²⁰: Lihat juga, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

²¹Alī Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'a al-'Aqīdah wa al-Ḥarakah wa al-Manhāj fī Khair Ummah Ukhrijat Linnās*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

²²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

Dengan demikian, dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa *wilāyah hisbah* merupakan lembaga ataupun badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang ditugaskan pemerintah di dalam mengawasi, mencegah tindakan-tindakan yang bersalahan dengan nilai hukum yang hidup dan diberlakukan pada masyarakat.

3. Perspektif

Istilah perspektif berasal dan diambil dari bahasa Itali, yaitu *prospettiva*, yang berarti gambar pandangan. Sementara dalam bahasa Indonesia, disebut dengan sudut pandangan atau pandangan.²³ Jadi, dalam penelitian ini, istilah perspektif dalam penelitian ini dimaknai sebagai pandangan atau pendapat atas permasalahan hukum. Perspektif di sini diarahkan kepada pandangan Wahbah Al-Zuhaili.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Untuk itu, dalam skripsi ini, dijelaskan beberapa poin metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif terkait dengan kewenangan *wilāyah hisbah*, agar dapat memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka dalam penelitian ini digunakan ialah pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Menurut Marzuki, pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan, doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu

²³Rusman Latief, *Jurnalistik Sinematografi*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2021), hlm. 397.

hukum yang dengan diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual bermaksud untuk menganalisis konsep-konsep terkait wewenang *wilāyah ḥisbah* menurut Wahbah Al-Zuhailī dan juga penerapannya yang ada di Provinsi Aceh.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.²⁵ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif intern dengan objek penelitiannya ialah konsep-konsep atau norma-norma satu hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, konsep-konsep dan norma-norma yang dimaksudkan adalah konsep tentang kewenangan *wilāyah ḥisbah*.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini yaitu dari sumber kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah menelusuri tulisan-tulisan atau bahan-bahan hukum, seperti tulisan para ahli, peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan kewenangan *wilāyah ḥisbah* menurut Wahbah Al-Zuhailī dan relevansinya dengan penerapan yang ada di Aceh. Untuk itu, sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola dan dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan pokok atau utama, yang memberikan penjelasan langsung mengenai kewenangan *wilāyah ḥisbah* baik dalam

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

²⁵Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

²⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

pandangan Wahbah Al-Zuhailī, maupun peraturan dan ketentuannya yang ada di Aceh. Untuk itu di antara bahan hukum primer yang menjadi bahan rujukan dari pendapat Wahbah Al-Zuhailī yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*.
- 2) Kitab *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣirah*.
- 3) Kitab *Tafsīr Al-Munīr* dan *Tafsīr Al-Wasīṭ*
- 4) Kitab *Nazariyyah al-Ḍaman Al-Jinā'ī*, dan beberapa kitab lainnya.

Sementara itu, untuk bahan data yang berkenaan kewenangan dari *wilāyah ḥisbah* di Aceh mengacu kepada:

- 1) Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah*
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 3) Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan data pendukung atau bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Berhubungan dengan bahan hukum sekunder ini, maka diperoleh dari literatur atau kitab yang menjelaskan tentang konsep *wilāyah ḥisbah*, seperti:

- 1) Buku karangan Muhammad Iqbal, berjudul: *Fiqh Siyāsah*.
- 2) Buku karangan Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, berjudul: *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyat*.
- 3) Buku karangan Alī Abd Al-Halīm Maḥmūd, *Ma'a Al-'Aqīdah wa Al-Harakah wa Manhaj fī Khair Ummah Ukhrijat li Al-Nās* dan beberapa kitab atau buku pendukung lainnya yang relevan.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap, yang terdiri dari kamus, ensiklopedi, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya yang bisa memberikan keterangan terkait kewenangan *wilāyah ḥisbah*.

4. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum Islam. Data penelitian dianalisis melalui *deskriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam. Data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan proses penyusunan secara sistematis dengan mengorganisasikan data dalam jenis dan kategori-kategori tersendiri, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa poin kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini disusun dengan sistematika tertentu, yang terdiri dari empat bab, dan masing-masing isi bab akan dikemukakan sub pembahasan tertentu yang ada relevansinya dengan pembahasan masing-masing babnya. Untuk itu, sistematika pembahasan skripsi ini dapat diurutkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya terdiri dari pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, selain itu tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep *wilāyah ḥisbah*, di dalamnya dikemukakan tentang pengertian *wilāyah ḥisbah*, dasar hukum *wilāyah ḥisbah* dalam fikih *siyasah*, eksistensi *wilāyah ḥisbah* pada masa rasulullah dan setelahnya, serta tugas dan wewenang *wilāyah ḥisbah* menurut para pakar hukum Islam, *wilāyah ḥisbah* di Provinsi Aceh, dasar hukum *wilāyah ḥisbah* di Aceh, kedudukan *wilāyah ḥisbah* di Aceh, tugas dan kewenangan *wilāyah ḥisbah* di Aceh.

Bab tiga merupakan bab penelitian mengenai analisis pandangan Wahbah Al-Zuḥailī mengenai kewenangan *wilāyah ḥisbah*. Bab ini terdiri dari biografi Wahbah Al-Zuḥailī, serta kewenangan *wilāyah ḥisbah* perspektif Wahbah Al-Zuḥailī, penerapan wewenang *wilāyah ḥisbah* di Aceh dan relevansinya dengan pandangan Wahbah Al-Zuḥailī.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi penutup, terdiri dari pada kesimpulan, dan saran.



BAB DUA

KONSEP WILĀYAH AL-ḤISBAH

A. Pengertian *Wilāyah al-Ḥisbah*

Istilah *wilāyah al-ḥisbah* tersusun dari dua kata. Kata wilayah pada asalnya berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia bermakna pemerintahan dan kekuasaan. Istilah *wilāyah* sendiri seakar dengan kata wali dan *awliya'*, artinya penolong, mengurus, menguasai atau memimpin.¹ Mengacu pada makna-makna tersebut, maka maksud kata *wilāyah* ialah menguasai atau lembaga, memimpin, ataupun yang mempunyai kewenangan khusus.

Kata kedua adalah *ḥisbah*, secara etimologi bermakna imbalan, pengujian, melakukan perbuatan dengan penuh perhitungan. Kata *ḥisbah* memiliki beberapa maksud: *Pertama*, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Swt, dengan upaya melakukan berbagai kebajikan serta kebaikan. *Kedua*, menentang atau mencegah perkara yang dilarang oleh *syara'* untuk melakukannya. *Ketiga*, mempunyai arti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. *Keempat*, membuat jangkauan. *Kelima*, menertibkan dan memperhatikan. *Keenam*, bermuhasabah atau menilai diri sendiri.²

Dalam makna yang agak luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa *ḥisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'rūf nahī munkar*, melaksanakan dan menyerukan kebaikan ataupun melarang perbuatan mungkar.³ Makna *ḥisbah* sebagai *amr ma'rūf nahī munkar* juga sudah disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmū'ah al-Fatāwā*.⁴ Imam al-Mawardi juga

¹Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

²Samsul Bahri, "Wilāyah Al-Ḥisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum". *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017, hlm. 26.

³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57-58.

⁴Ibn Taimiyah, *Majmū'ah Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

menyebutkan, *hisbah* sebagai upaya memerintahkan kebaikan saat kebaikan telah banyak ditinggalkan, mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁵ Maksud istilah *amr ma'rūf nahī munkar* adalah menyerukan kepada segala sesuatu yang baik dan mencegah atau melarang secara langsung hal yang munkar. Makna *ma'ruf* adalah sesuatu yang secara syariat, akal, dan kebiasaan dikenal sebagai sesuatu yang baik.⁶ Adapun *munkar* ialah sesuatu yang dibenci, ditolak dan tidak pantas.⁷ Inti pengertian amar *ma'ruf* adalah menyeru pada suatu yang baik dan *nahī munkar* yaitu mencegah perbuatan *munkar* atau buruk.

Kedua istilah antara *wilāyah* dan *hisbah* tersebut sebelumnya membentuk satu frasa baru yaitu *wilāyah hisbah*. Frasa tersebut biasanya dimaknai sebagai sebuah lembaga pengawas. Hal ini telah disinggung oleh beberapa ahli misalnya Abd Halim Mahmud. Ia mengemukakan *wilāyah al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang atau ketertiban umum.⁸

Hisbah secara prinsip hanya ditujukan sebagai satu lembaga khusus, yang di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus yang disebut *muhtasib*. Petugas *hisbah* ini secara langsung dapat mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata, atau dari adanya laporan dari masyarakat tentang tindakan yang menyalahi aturan. Rumusan yang lainnya dikemukakan Abdul Manan. Menurut beliau, *al-wilāyah hisbah* lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).⁹ Abdul Manan juga mengungkapkan *wilāyah hisbah* sebagai sebuah lembaga yang bertugas mempertahankan hukum,

⁵Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyah*, (Terj: Khalifurrahman F, Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 411.

⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, (Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk), Juz 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 213.

⁷Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. 6, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 32.

⁸Alī Abdul Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'a Al-Aqīdah wa Al-Ḥarakah wa Al-Manhaj*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

⁹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 143.

melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR RI atau DPRD).¹⁰

Dalam keterangan lain, menurut Muhammad Iqbal *wilāyah ḥisbah* adalah lembaga peradilan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis.¹¹ Makna yang khusus dengan redaksional baku dipahami dari pengertian dalam Pasal 1 butir 13 dan 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Wilāyah ḥisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi *wilāyah ḥisbah* yang selanjutnya disebut Polisi *wilāyah ḥisbah* adalah anggota *wilāyah ḥisbah* yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Mengacu kepada definisi Pasal 1 di atas, maka kedudukan *wilāyah ḥisbah* secara prinsip sejajar dengan Polisi Pamong Praja, di mana *wilāyah ḥisbah* yang ada di Aceh secara umum merupakan sub dari Dinas Syariah Islam Aceh dan juga sejajar kedudukannya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹² Mengacu kepada definisi pasal tersebut, juga beberapa definisi sebelumnya, maka dipahami bahwa *wilāyah ḥisbah* ialah lembaga dan badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.

B. Dasar Hukum *Wilāyah al-Ḥisbah* dalam *Fiqh Siyāsah*

Wilāyah al-ḥisbah adalah bagian yang dipandang penting dalam tata hukum Islam. Keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* difungsikan sebagai sebuah lembaga yang mampu mengawasi tiap bentuk kemungkaran dan menyeru kebaikan. Mengikuti

¹⁰Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64.

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

¹²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 399.

beberapa pengertian sebelumnya jelas terbaca bahwa *wilāyah ḥisbah* yaitu bagian dari lembaga yang menyerukan dan memerintahkan untuk berbuat yang baik dan menghilangkan sesuatu yang sifatnya jahat atau kemungkaran atau dalam istilah sebelumnya disebut dengan *amr ma'rūf nahī munkar*. Mengikuti makna ini pula, maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan keberadaan *wilāyah ḥisbah*, baik di dalam Alquran, hadis, maupun ijmak para ulama. Di antara dalil Alquran yang mewakili dasar hukum *wilāyah ḥisbah* yaitu QS. Āli 'Imrān [3] ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورة آل عمران: ١٠٤).

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Āli 'Imrān [3]: 104).

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang perintah untuk memerintahkan dan menyerukan kepada kebaikan serta mencegah perbuatan yang munkar, boleh dalam bentuk perkataan, sikap maupun perbuatan. Hanya saja, mengubah suatu kemungkaran dengan tindakan haruslah dilakukan melalui prosedur dan tata cara baik, atau paling kurang melalui lembaga yang resmi. Dalam hal ini, Imam Al-Mawardi menggunakan dalil di atas sebagai dalil pentingnya ada lembaga yang menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran berupa.¹³ Di samping itu ayat serupa juga ditemukan di dalam QS. Ali 'Imran [3] ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. (سورة آل عمران: ١١٠).

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (QS. Ali 'Imran [3]: 110).

¹³Lihat, Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām...*, hlm. 411.

Ayat di atas juga memiliki pesan yang sama seperti ayat sebelumnya, yaitu memerintahkan agar menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar atau terlarang. Pola yang dilakukan juga sama, yaitu bisa dengan sikap, perkataan dan perbuatan. Dalam konteks perbuatan ini, maka lembaga yang resmi memiliki wewenang untuk itu, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi di atas.

Ayat-ayat serupa juga ditemukan di dalam ketentuan lainnya, misalnya di dalam QS. al-Tawbah [9] ayat 71, QS. al-Hajj [22] ayat 41, dan QS. Luqmān [31] ayat 17. Di dalam beberapa ayat tersebut, memang tidak disebutkan secara tegas keberadaan *wilāyah al-ḥisbah*, atau paling tidak juga tidak disebutkan terkait istilah *wilāyah al-ḥisbah*. Namun demikian, poin inti dapat ditelusuri dari muatan isi ayat tersebut bahwa menyeru dan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dan mencegah pada hal-hal yang mungkar dan kejahatan tidak mungkin dilakukan secara sempurna tanpa ada petugas yang menjalankannya. Dalam hal inilah, keberadaan *wilāyah ḥisbah* menjadi bagian yang sangat penting sebagai pihak atau lembaga yang dipandang pantas dan layak untuk menegakkannya.

Dalam beberapa tafsir misalnya, disebutkan bahwa menyeru kepada hal yang baik dan mencegah hal yang mungkar (*amr ma'rūf nahī munkar*) harus dilakukan oleh pihak tertentu yang dipandang memiliki legitimasi tentang itu. Al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengemukakan makna *amr ma'rūf nahī munkar* pada asalnya dilakukan oleh para penguasa-penguasa dari kalangan ulama, dan bukan ditujukan kepada setiap manusia, dan inilah yang paling benar. Sebab menurut al-Qurṭubī, memerintahkan pada kebaikan dan melarang kemungkaran sifatnya adalah fardu kifayah.¹⁴ Dapat dimaknai di sini bahwa mencegah segala bentuk kemungkaran dan menyeru pada kebaikan cukup dilakukan dengan pihak tertentu saja, dalam konteks ini akan lebih tepat jika ditugasi oleh lembaga *wilāyah ḥisbah*.

¹⁴Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Alqur'ān*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 252-253.

Dalil lainnya mengacu pada beberapa riwayat hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim:¹⁵

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْتَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَى الْإِيمَانِ. (رواه مسلم).¹⁶

Artinya: “Dari Thariq bin Syihab dan ini ialah hadis Abu Bakar Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, Salat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, Sungguh, apa yang ada di khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Said berkata, Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman”. (HR. Muslim).

Hadis ini merupakan aplikasi dari upaya mencegah perbuatan keji, munkar atau terlarang dengan tangan, lisan, dan atau mencegah melalui hati. Ayat di atas juga menjadi penegas dan penjelas ayat-ayat sebelumnya terkait aplikasi dan pola penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan kekejian dan perbuatan munkar. Dalam memberi komentar atas hadis di atas, Al-Nawawī menyatakan pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* adalah bagian dari fardu kifayah.¹⁷

Di sini, berlaku hukum bahwa suatu kemungkaran bila telah dilarang oleh seseorang maka telah terbebas dari dosa, sebab hal seperti ini bagian dari satu

¹⁵Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

¹⁶Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

¹⁷Syarf Al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 124.

kewajiban kifayah, artinya bila sekelompok orang sudah mengerjakannya, maka tidak lantas harus dikerjakan oleh orang lain. Hanya saja, yang menjadi diskusi di sini adalah siapa yang berhak melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks, para ulama telah menyebutkan lembaga *wilāyah ḥisbah* memiliki kualifikasi dan legal secara hukum untuk menjalankannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat al-Māwardī, bahwa lembaga *wilāyah ḥisbah* diangkat untuk diminta sebagai selaku pihak yang wajib melarang suatu kemungkaran.¹⁸ Atas dasar ini, posisi lembaga *wilāyah ḥisbah* boleh jadi sama seperti polisi yang bertugas dalam konteks negara modern.

Selain dalil Alquran dan hadis, kelembagaan *wilāyah ḥisbah* juga didasari oleh ijmak ulama. Hal ini sebagaimana fungsinya yang cukup urgen, yaitu menyerukan pada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. Imām al-Nawawī menegaskan bahwa menyeru dan memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran merupakan ketetapan yang digariskan dalam Alquran, sunnah dan ijmak ummat. Ia juga mengutip satu pendapat dari Imām Abū al-Ma’ālī Imām al-Ḥaramain, bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat tentang hal tersebut, dan telah menjadi kesepakatan kaum muslimin berdasarkan perintah syarak.¹⁹

Jadi, dapat disarikan bahwa *wilāyah ḥisbah* dilihat dari fungsinya, yaitu memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka kedudukannya ditetapkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Sebab, tidak mungkin menyerukan kebaikan dan mencegah pada hal yang mungkar dalam kontruksi hukum Islam tanpa ada pihak yang secara hukum memiliki wewenang tentang itu. Maka, *wilāyah ḥisbah* bagian yang dipandang penting di dalam Islam.

¹⁸Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām...*, hlm. 411.

¹⁹Syarf Al-Nawawī, *Al-Minhāj...*, hlm. 124.

C. Eksistensi *Wilāyah Al-Ḥisbah* Masa Rasulullah dan Periode Selanjutnya

Lembaga *wilāyah ḥisbah* pada dasarnya telah ada dan berlaku sejak masa kejayaan Islam tepatnya pada masa Khalifah Abbasiyah, bahkan disinyalir telah ada dibentuk oleh Umar bin al-Khattab khusus di dalam *ḥisbah* pasar di Makkah pada waktu itu untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan.²⁰ Hanya saja, apabila dibandingkan dengan yang diterapkan di Aceh, memang ditemukan beberapa bagian yang boleh jadi diatur relatif lebih baik dan kelembagaannya pun cenderung disamakan dan berada pada posisi yang sejajar dengan Satuan Polisi Pamong Praja seperti dapat dipahami rumusan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 Qanun Acara Jinayat sebelumnya.

Secara historis, keberadaan lembaga *wilāyah ḥisbah* bukan sebuah produk usang, melainkan keberadaannya diakui sejak lama dan mempunyai fungsi yang relatif cukup baik dan juga strategis. Hal ini dibuktikan baik dengan banyaknya riwayat-riwayat sejarah yang bicara soal kelembagaan tersebut ataupun kenyataan yang diterapkan hingga saat sekarang ini. Boleh dikatakan bahwa, *wilāyah ḥisbah* masuk dalam produk pemahaman politik yang matang, sistematis, dan prosedural dalam konteks fikih siyasah berlandaskan syariah (*siyāsah al-syar'iyah*) sejak dahulu hingga saat ini.

Berdasarkan catatan Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *ḥisbah* pondasi utamanya telah diletakkan oleh Rasulullah Saw. sendiri.²¹ Keterangan yang sama juga diketengahkan oleh Romly, di mana praktik *ḥisbah* atau pengawasan telah dilakukan langsung oleh Rasulullah saw pada waktu itu, berupa inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Hanya penamaan *ḥisbah* belum digunakan pada masa Rasulullah saw. Kedudukan *ḥisbah* sebagai sebuah

²⁰Topo Santoso, *Membumikan...*, hlm. 57.

²¹Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45.

lembaga agaknya baru diberi nama pada masa-masa berikutnya (pada masa sahabat).²²

Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso sebelumnya, di mana Umar telah membuat satu lembaga *hisbah* khusus dalam masalah kerja pengawasan pasar.²³ Menariknya kelembagaan *wilāyah hisbah* pada masa awal Islam cenderung hanya diarahkan pada pengawasan pasar. Kecenderungan untuk memasukkannya dalam lembaga pengawasan tindak pidana (*jināyāt*) justru tidak ada. Sebab, fungsi awal *hisbah* pada masa awal Islam adalah berkaitan langsung dengan pengawasan pasar dalam hubungannya dengan transaksi muamalah.

Hisbah sebagai sebuah lembaga juga bertahan di dunia Islam. Pada masa sahabat, tepatnya Umar bin al-Khattab telah melantik *muhtasib* dan menetapkan lembaga *hisbah* sebagai sebuah lembaga resmi. Kedudukan kelembagaan tersebut berlanjut hingga Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usmani.²⁴ Bahkan, keberadaannya tercatat berlaku pada Kerajaan Mamluk. Di Mesir, sistem kelembagaan *hisbah* tetap ada hingga masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko juga ditemukan lembaga tersebut diberlakukan pada awal abad ke 20. Di Romawi Timur yang melakukan kontak dengan Dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib) juga telah mengadopsi lembaga tersebut yang diberi nama *mathesseb* yang berasal dari istilah *muhtasib*.²⁵

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa dunia Islam secara umum telah memberlakukan kelembagaan *wilāyah al-hisbah* sebagai lembaga resmi dan kedudukannya mendapat legitimasi dari pemerintah. Hanya saja, fungsi dan juga kedudukan dalam sistem pemerintahan disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing. Namun begitu, *wilāyah hisbah* pada dasarnya dijadikan sebagai lembaga pengawas. Boleh jadi dapat diterapkan untuk pengawasan di bidang muamalah,

²²Romly, *Al-Hisbah Al-Islāmiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 37.

²³Topo Santoso, *Membumikan...*, hlm. 57.

²⁴Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 46.

²⁵Romly, *Al-Hisbah...*, hlm. 37.

tidak menutup kemungkinan juga diterapkan di bidang pengawasan tindak pidana (kejahatan) atau disebut juga dengan jinayat. Hal tersebut bisa dilihat seperti yang diterapkan langsung di Aceh-Indonesia.

D. Tugas dan Wewenang *Wilāyah al-Ḥisbah* Menurut Para Pakar Hukum Islam

Pada bagian ini, khusus membahas tugas dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* menurut pakar hukum Islam. Pembahasan tentang tugas dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* ini juga akan diulang pada sub bab selanjutnya, tetapi diarahkan secara khusus menurut peraturan yang ada di Aceh. Di dalam perspektif politik hukum Islam (*fiqh siyāsah*), para pakar hukum Islam selalu menghubungkan pemaknaan *wilāyah ḥisbah* dengan tugas dan wewenangnya, yaitu *amr ma'rūf* (memerintah kepada kebaikan) dan *nahī munkar* (mencegah dan melarang kemungkaran).

Imam Al-Mawardi membedakan antara tugas dan kewenangann *wilāyah al-ḥisbah* (dalam bahasa yang ia gunakan hanya menyebutkan istilah *ḥisbah*) dengan *mutatawwi'* (relawan atau pelaku *ḥisbah* secara suka rela). Perbedaannya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Melakukan *ḥisbah* bagi *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) hukumnya *farūu 'ain*, sedangkan kepada selain *muḥtasib* (*mutatawwi'*) hukumnya adalah *fardhu kifayah*.
2. Menegakkan *ḥisbah* adalah tugas *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*). Oleh karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain *ḥisbah*. Berbeda halnya dengan *mutatawwi'*, menegakkan *ḥisbah* bukan bagian dari tugasnya, dan karena itu ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain selain *al-ḥisbah*.
3. *Muḥtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib di larang. Adapun *mutatawwi'* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan di dalam hal-hal yang wajib dilarang.

²⁶Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām*..., hlm. 406-407.

4. Pihak *muhtasib* wajib membantu orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi'* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.
5. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) haruslah mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamankan) untuk ia perintahkan. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela, ia tidak diharuskan mencari kemungkaran atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan atau tidak diamankan.
6. Sesungguhnya *muhtasib* atau petugas *hisbah* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staff, dia semakin lebih perkasa dan lebih kuat. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidaklah berhak mengangkat staff.
7. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan *ta'zir* sanksi disiplin terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi *hudud*. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diperbolehkan.
8. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mendapat gaji dari Baitul Mal atau kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Sedang para pelaku *hisbah* secara sukarela tidak boleh meminta gaji.
9. *Muhtasib* atau petugas *hisbah* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar'i seperti mengenai penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan oleh pelaku *hisbah* dengan sukarela.

Dalam kesempatan yang sama, Imam Al-Mawardi juga menyebutkan ada 2 (dua) tugas dan kewenangan pokok *wilayah hisbah* sebagai lembaga resmi dalam pemerintahan Islam, yaitu:²⁷

²⁷*Ibid.*

1. Memerintah kepada kebaikan (*amr ma'rūf*)
2. Melarang dari kemungkaran (*nahī munkar*).²⁸

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah juga menjelaskan kedua tugas tersebut menjadi tugas pokok yang diemban petugas *hisbah*, meskipun secara umum, pelaksanaan perintah berbuat baik dan melarang kemungkaran adalah kewajiban bagi muslim seluruhnya.²⁹ Memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran memang memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Tidak terbatas pada perkara ibadah saja tetapi mencakup semua ruang kehidupan manusia, termasuk dalam memerintah kepada kebaikan dalam urusan muamalah, dan mencegah kemungkaran.

Ulama-ulama kontemporer lainnya juga menyebutkan hal serupa, di antara ulama kontemporer yang menegakan masalah ini adalah Salamah Muhammad Al-Harafi, ia membatasi cakupan makna memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran hanya dalam masalah kehidupan masyarakat yang dianggap relatif penting dalam pandangan umat Islam.³⁰ Secara lebih rinci, masalah-masalah yang dianggap penting dalam pandangan umat Islam ini dikhususkan lagi ke beberapa bagian oleh Abdul Halim Mahmud, yaitu *amr ma'rūf nahī munkar* yang tidak termasuk tugas khusus pemerintah, bukan tugas pengadilan, dan bukan tugas lain yang menjadi wewenang departemen-departemen atau kementerian.³¹ Bahkan, di dalam catatan Hasan Ayyub, tugas-tugas *hisbah* ini hanya baru bisa dilaksanakan jika ada izin dari pemerintah (pemimpin).³²

²⁸Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, (Terj: Masturi Irah, Malik Supar, dan Sonif), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 562.

²⁹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turq Al-Hukmiyah fi Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Terj: M. Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 416-417.

³⁰Salāmah Muḥammad Al-Ḥarafi, *Al-Mursyīd Al-Wajīz fi Al-Tarīkh wa Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Masturi Irah dan Malik Supir), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 114.

³¹Alī Abdul Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'a Al-'Aqīdah...*, hlm. 256.

³²Hasan Ayyūb, *Al-Sulūk Ijtimā'ī fi Al-Islām*, (Terj: Nabhani Idris), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 560.

Ulama kontemporer lainnya yaitu Raghīb Al-Sirjani.³³ Menurutnya *ḥisbah* adalah bagian dari tugas keagamaan yang hukumnya wajib, dengan tugas berupa menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak hanya itu, *al-ḥisbah* di sini mempunyai tugas dan kewajiban praktis yang berhubungan dengan kepentingan umum ummat Islam, mencakup urusan sosial kemasyarakatan yang beragam, misalnya menjaga kebersihan umum di jalan, bersikap lemah lembut ke binatang, mengurus dan menjaga kesehatan bagi masyarakat, mencegah adanya kekerasan bidang pendidikan, mengawasi hotel, menjaga dan mengawasi tata cara berpakaian yang *syar'ī*.³⁴

Ali muhammad Al-Shallabi, ulama asal Libya juga menyebutkan hal yang sama, bahwa tugas dari *muḥtasib* adalah *ḥisbah*, yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam.³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, pada waktu menjelaskan legalitas wanita menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, juga telah menegaskan tugas dan tanggung jawab *muḥtasib* khusus bidang pengawasan umum.³⁶ Mengacu kepada uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tugas *wilāyah ḥisbah* adalah mencegah kemungkaran dan menyuruh atau menyerukan terhadap kebaikan, terutama pengawasan ketertiban umum..

E. Wilāyah al-Ḥisbah di Provinsi Aceh

Di Aceh secara khusus, *wilāyah ḥisbah* juga termasuk dari konsep *ḥisbah* yang berlaku di dunia Islam. Upaya mengakui kewenangan kelembagaan *wilāyah ḥisbah* tersebut berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Aceh melalui penormaan konsep *ḥisbah* dalam fikih ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

³³Rāghīb Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam...*, hlm. 562.

³⁴*Ibid.*

³⁵Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Murabbiṭīn wa Muwahhidīn fī Al-Syimāl Al-Ifriqī*, (Terj: Masturi Irham dan Mujiburrohman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 438-439.

³⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Hadī Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 5, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 545.

disebut qanun. Qanun sama artinya dengan peraturan daerah, peraturan yang buat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan pada masyarakat.³⁷

Melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 244 Ayat (2), dikemukakan bahwa: “*Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit polisi wilāyah hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja*”. Dalam ketentuan ini, jelas disebutkan *wilāyah hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, amanah membentuk kelembagaan resmi berupa *wilāyah hisbah* telah mendapat pengakuan di dalam undang-undang, dan mendapat legalitas hukum yang kuat, posisi dan kedudukan diarahkan khusus dalam mendukung penagakan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Wewenang *wilāyah hisbah* di Aceh cenderung diperluas dari sebelumnya hanya sebagai pengawas pasar seperti diulas terdahulu menjadi pengawas tingkah kehidupan masyarakat Aceh secara umum, termasuk tingkah dan juga perbuatan masyarakat yang bersentuhan dengan pelanggaran kejahatan dan kemaksiatan dan lainnya. Kedudukan dan juga wewenang *wilāyah hisbah* secara khusus kemudian diturunkan melalui Keputusan Gubernur dan beberapa aturan lainnya. Bahasan lebih jauh akan dikemukakan pada tiga poin pembahasan berikut:

1. Dasar Hukum *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh

Lembaga *wilāyah al-hisbah* sebagaimana dikemukakan terdahulu pada dasarnya telah ada dan berlaku sejak masa kejayaan Islam tepatnya pada masa Khalifah Abbasiyah, bahkan disinyalir telah ada dibentuk oleh Umar bin al-Khattab khusus dalam *hisbah* pasar di Mekkah pada waktu itu untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilaksanakan.³⁸ Namun begitu jika dibandingkan

³⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

³⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, hlm. 57.

dengan yang diterapkan di Provinsi Aceh memang ditemukan beberapa bagian yang boleh jadi diatur relatif lebih baik dan kelembagaannya pun cenderung disamakan dan berada pada posisi yang sejajar dengan Satuan Polisi Pamong Praja seperti dapat dipahami rumusan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 Qanun Acara Jinayat sebelumnya.

Keberadaan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* bukan suatu produk usang, melainkan keberadaannya diakui dan memiliki fungsi yang relatif cukup baik dan strategis. Di Aceh terdapat beberapa dasar hukum *wilāyah ḥisbah*. Dasar hukum *wilāyah ḥisbah* secara umum berlaku untuk semua peraturan yang ada di Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Karena, *wilāyah al-ḥisbah* menjadi instrumen penting dalam penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Untuk itu, pada bagian ini, tidak hanya dikemukakan peraturan khusus menyebutkan peristilahan *wilāyah al-ḥisbah*.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- c. Qanun Aceh No 7 tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- d. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam
- e. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam
- f. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah*.

2. Tugas dan Kewenangan *Wilāyah al-Ḥisbah* di Aceh

Tugas dan wewenang *wilāyah ḥisbah* khususnya yang ada di Aceh, secara kelembagaan, merupakan bagian dari pemberlakuan syariat Islam. Tugas utama *wilāyah ḥisbah* ialah melaksanakan *amr ma'rūf nahī munkar* atau melaksanakan, menyeru kebaikan, melarang berbuat mungkar sebagaimana telah diulas sebelumnya. Secara khusus, tata organisasi berikut tugas, fungsi dan wewenang *wilāyah ḥisbah* di Provinsi Aceh telah dituangkan di dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah*.

a. Tugas *Wilāyah Ḥisbah*

Adapun tugas *wilāyah ḥisbah*, Menurut Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah* telah diatur dengan cukup jelas dan rinci, hal ini dituangkan dalam pasal Pasal 4. Pada Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Gubernur tersebut, dinyatakan bahwa *wilāyah ḥisbah* di Provinsi Aceh mempunyai beberapa tugas pokok, baik pengawasan maupun pembinaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam.
- 3) Saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muḥtasib* perlu memberitahu kepada penyelidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong atau keluarga pelaku.
- 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.

Beberapa poin tugas di atas menjadi acuan dasar tugas kerja *al-wilayah al ḥisbah* yang dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Aceh. Pada huruf a, jelas dinyatakan, *al-wilāyah ḥisbah* mempunyai tugas pokok berupa pengawasan. Umum dipahami bahwa istilah “pengawasan” di sini berupa kontrol, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *controlling*, artinya pengawasan dan pengendalian, boleh jadi hanya dengan melihat secara sesama terhadap apa yang diawasi, juga boleh dalam melanjutkan hingga ke tahap peneguran dan pelaporan.³⁹ Mengikuti pengertian tersebut, *wilāyah ḥisbah* pada prinsipnya memiliki tugas yang cukup strategis, sebab lembaga inilah yang secara langsung terjun ke dalam masyarakat, bergaul di dalam kehidupan masyarakat sembari melihat dan mengawasi dengan tujuan tingkah dan perbuatan masyarakat mampu dikendalikan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya regulasi menyangkut penerapan syariat Islam di dalam Qanun Aceh.

Tugas pengawasan *wilāyah ḥisbah* ini dijelaskan kembali dalam Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut:

“Melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Memberitahukan pada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam.
- 2) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

“Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

³⁹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 286.

- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong.
- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Berdasarkan pasal tersebut, tugas pokok *wilāyah al-ḥisbah* meliputi tugas preventif, tugas pencegahan berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dalam bidang syariat Islam. Tugas pencegahan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui beberapa unsur perbuatan yang diatur dalam qanun untuk tidak dikerjakan. Dalam konteks ini, *wilāyah al-ḥisbah* mesosialisasikan peraturan-pertaturan yang ada. Di samping itu, *wilāyah al-ḥisbah* bersifat represif, yaitu tugas pelaksanaan langsung dalam bentuk teguran dari perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan, menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan.

b. Wewenang *Wilāyah Hisbah*

Istilah wewenang berasal dari kata wenang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu, ataupun hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wewenang kemudian membentuk varian kata yang lainnya seperti kewenangan (hal berwenang ataupun kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu).⁴⁰ Jadi, kewenangan adalah hak otoritas atau kekuasaan untuk bersikap, berbicara, bertindak atau berbuat sesuatu.

⁴⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1621.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, *wilāyah hisbah* juga diberikan wewenang khusus, hal ini telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 5 bahwa *wilāyah hisbah* memiliki wewenang:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Tugas dan wewenang *wilāyah hisbah* di atas menurut Samsul Bahri dapat dijalankan meliputi sosialisasi atas masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati, mencegah, menghentikan perbuatan yang dipandang melanggar hukum, meminta identitas orang diduga melakukan pelanggaran, menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan, serta meminta bantuan dalam usaha pembinaan.⁴¹ Konsep kewenangan *wilāyah hisbah* seperti tersebut di atas masuk dalam wewenang *atribusi*, yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan kelembagaan *wilāyah al-hisbah* yang dilegitimasi oleh regulasi Peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, secara yuridis *wilāyah hisbah* diakui secara sah oleh hukum berikut dengan tugas pokok, wewenang yang melekat padanya dalam mengawasi jalannya syariat Islam di Aceh.

⁴¹Samsul Bahri, "Wilayah...", hlm. 39.

BAB TIGA

PANDANGAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ MENGENAI KEWENANGAN WILĀYAH AL-HISBAH

A. Biografi Wahbah Al-Zuḥailī

Wahbah Al-Zuḥailī adalah seorang ulama fikih (fuqaha) di abad modern, sekaligus ulama tafsir kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitab yang berjudul: *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, juga melalui kitab tafsirnya yang berjudul: *Tafsīr Al-Munīr*. Wahbah Al-Zuḥailī dilahirkan di Desa Dir ‘Athiah, Faiha, Damaskus, Syiria (sekarang Suriah), pada tahun 1932 M.¹

Nama lengkap beliau beserta gelarnya ialah Prof. Dr. Wahbah bin Muṣṭafā bin Wahbah Al-Zuḥailī. Ia diberikan gelar Abū Ubādah, Al-Faqīh Al-Uṣūlī (ahli fikih dan ushul), Al-Mufasssir, Al-Dā’iyyah (da’i atau pendakwah).² Ia dilahirkan dari pasangan H. Muṣṭafā Al-Zuḥailī dengan Hj. Faṭimah binti Muṣṭafā Sa’dah. Ayahnya seorang petani yang sederhana dan juga terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya seorang yang memiliki sifat *wara’*, teguh dalam menjalankan syariat agama.³

Dalam catatan Sayyid Laḥḥām, Muṣṭafā Al-Zuḥailī (ayah Wahbah Al-Zuḥailī) merupakan seorang penghafal Alquran, sering membaca Alquran, baik pada siang hari atau malam hari. Orang yang dikenal banyak berpuasa, menjaga shalat berjamaah di masjid. Sementara itu Faṭimah binti Muṣṭafā Sa’dah dikenal orang yang *wara’*.⁴ Tidak mengherankan jika anak yang dilahirkan adalah orang yang berilmu, memiliki keluasan pemahaman di bidang fikih, tafsir, dan bidang

¹Badī’ Sayyid Laḥḥām, *Wahbah Al-Zuḥailī: Al-Ālim Al-Faqīh Al-Mufasssir*, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2001), hlm. 12.

²Adnān Al-Kaul dan Aḥmad Al-Rifā’ī, *Wahbah Al-Zuḥailī wa Ikhtiyārātih Al-Uṣūliyyah fī Kitābih Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Beirut: Ilahiyyat, 2000), hlm. 5.

³Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

⁴Badī’ Sayyid Laḥḥām, *Wahbah Al-Zuḥailī...*, hlm. 12.

ilmu agama lainnya, ia merupakan Wahbah Al-Zuhaili yang diberi banyak gelar sebagai ahli fikih dan tafsir.

Sebagai seorang ulama besar, Wahbah Al-Zuhaili tidak muncul sebagai seorang yang instan. Beliau justru menggali ilmu dari ulama terkemuka, baik informal atau formal. Wahbah Al-Zuhaili mulai belajar Alquran dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan di Damaskus pada tahun 1946 M, termasuk di tahun yang sama menamatkan jenjang Tsanawiyah.⁵

Beliau kemudian melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan yaitu di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.⁶ Beliau memperoleh ijazah *takhasus* pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar Kairo pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams tahun 1957. Gelar Magister Syari'ah kemudian diperoleh dari studi Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.⁷

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, selain itu juga menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Kemudian pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, dan pada Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

⁵*Ibid.*

⁶Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama-Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102.

⁷*Ibid.*

Untuk menentukan aliran keilmuan berikut dengan kedalaman ilmu yang ia miliki, dapat dilihat dari guru-guru besar yang sempat dan pernah mengajar dan membina Wahbah Al-Zuhailī. Dari sekian banyak guru-guru beliau, berikut ini dikemukakan minimal 11 poin menyangkut dengan bidang ilmu yang diperoleh Wahbah Al-Zuhailī yaitu:

1. Bidang hadis, beliau berguru kepada Muḥammad Ḥaṣīm Al-Khaṭīb Al-Syāfi.
2. Bidang Teologi, beliau berguru kepada Syaikh Muḥammad al-Rankusī.
3. Bidang ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf, beliau berguru kepada Syaikh Judat Al-Mardīnī.
4. Bidang fikih Imam Syāfi'ī, beliau berguru pada Syaikh Ḥasan Al-Ṣāṭī, Jad Al-Rabb Ramaḍān, Muḥammad Ḥāfiẓh Ghānim, Muḥammad 'Abdu Dayyin, dan Mustafā Mujāhid.
5. Bidang fikih perbandingan, beliau berguru kepada Maḥmūd Syaltūt, Abd Al-Raḥmān Taj, dan Īsā Manūn.
6. Bidang ilmu Ushūl Fiqh dan Mustalahul Hadis, beliau berguru kepada Abū Zahrah, Syaikh Muḥammad Luṭfi Al-Fayumi, Alī Khafif, Muḥammad Al-Banna, Muḥammad Zafzaf, kemudian Muḥammad Salām Madkur, dan Farj Al-Sanhūrī.
7. Bidang ilmu membaca Alquran seperti tajwid dan ilmu tilawah beliau berguru kepada Syaikh Aḥmad Al-Samaq, serta Syaikh Ḥamdī Juwaijatī.
8. Bidang Bahasa Arab seperti Nahwu dan Sharaf, beliau berguru kepada Syaikh Abū Al-Ḥasan Al-Qasab.
9. Bidang ilmu Tafsir, beliau berguru pada Syaikh Ḥasan Jankah dan Syaikh Ṣādiq Jankah Al-Maidānī.
10. Bidang ilmu-ilmu bahasa, sastra dan balaghah, beliau berguru kepada Syekh Ṣāliḥ Farfur, Syekh Ḥasan Khatib, Ali Sa'sudin dan Syaikh Shubhi Al-Khazran.

11. Bidang ilmu Sejarah dan juga Akhlaq, beliau berguru kepada Syaikh Rasyīd Syāṭī, Ḥikmat Al-Syāṭī dan Madhim Maḥmūd Nasimi.⁸

Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu moderen lainnya. Sebagai seorang ulama besar, cukup banyak ulama-ulama lainnya yang justru menimba ilmu kepada beliau. Di antara murid-murid beliau Wahbah Al-Zuhailī di antaranya:

1. Muḥammad Farūq Ḥamdān
2. Muḥammad Nā'im Yāsīn
3. Abd Al-Satar Abū Ghudah
4. Abd Al-Laṭīf Farfur
5. Muḥammad Abū Lail
6. Putra beliau sendiri yakni Muḥammad Al-Zuhailī

Masih banyak murid-murid beliau yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Sebagai ulama besar, memiliki ilmu tinggi, tentu beliau mempunyai banyak karya tulis. Wahbah Al-Zuhailī tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid.

Pemikiran-pemikiran dan konstruksi bangunan pemahamannya mengenai hukum Islam sangat kental dimuat di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh (Hukum Islam dan Dalil-Dalilnya)*.⁹ Terkait dengan banyaknya karya tulis beliau, di dalam salah satu kesempatan ia pernah mengungkapkan bahwa: “Orang alim seyogianya tidak berhenti kepada aktivitas mengajar dan juga berdakwah dari mimbar ke mimbar saja, tetapi juga harus menulis buku. Sebab, dengan menulis, pemikiran-pemikirannya terpelihara, dapat diakses khalayak luas, dan menjadi warisan yang tidak lekang oleh waktu. Hal demikian adalah tradisi ulama klasik

⁸*Ibid.*, hlm. 105-109.

⁹Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Muṣṭafā al-Zarqā, Muḥammad Sā'id Ramaḍān al-Būṭī, dan Wahbah Al-Zuhailī*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 95.

mengabadikan pemikirannya melalui budaya literasi yang bisa dinikmati sampai sekarang”.¹⁰

Wahbah Al-Zuḥailī telah menulis lebih dari seratus judul kitab. Badī' Sayyid Laḥḥām dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya mengemukakan minimal 199 karya Wahbah Al-Zuḥailī selain jurnal dan tulisannya yang lain. Demikian produktifnya Wahbah Al-Zuḥailī dalam menulis, sehingga Badī' Sayyid Laḥḥām mengumpamakan Wahbah Al-Zuḥailī seperti Imām Al-Suyūṭī yang menulis 300 judul kitab di masa lampau.¹¹ Di samping itu, masih ada karya-karyanya berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah judul.¹²

Di antara karya-karya intelektual Wahbah Al-Zuḥailī sebagai berikut:

1. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*: di bidang fikih.
2. *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*: dalam bidang fikih Imam Syafi'i.
3. *Al-Fiqh al-Islām fī Uslubih al-Jadīd*: dalam bidang fikih.
4. *Nazāriyah al-Darūrah al-Syar'iyyah*: dalam bidang fikih dan ushul fikih.
5. *Al-Tafsir al-Munīr*: di bidang tafsir.
6. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*: dalam bidang ushul fikih.
7. *Al-Zarā'iah fī al-Siyāsah al-Syarī'ah*: dalam bidang politik.
8. *Alaqaḥ Dualiyah fī Islām*: bidang politik, kepemimpinan, dan kenegaraan.¹³

Wahbah Al-Zuḥailī digolongkan sebagai ulama kontemporer karena beliau hidup pada masa modern, yaitu masa di mana sistem pemerintahan dan keadaan dunia telah menjalankan fungsinya dengan sistem modern. Pada 8 Agustus 2015, yaitu bertepatan pada 23 Syawal 1436 H, Wahbah Al-Zuḥailī meninggal dunia, dan saat itu beliau tepat berumur 83 tahun. Wafatnya Wahbah Al-Zuḥailī menurut Yusuf Al-Qaradhawi sebagai kematian cendekiawan sunni abad modern.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Badī' Sayyid Laḥḥām, *Wahbah Al-Zuḥailī*..., hlm. 37-38.

¹²Mohammad Mufid, *Belajar*..., hlm. 96.

¹³Saiful Amin Ghofur, *Profil Para*..., hlm. 175.

B. Konsep *Wilāyah Al-Ḥisbah* dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhailī

Wahbah Al-Zuhailī (1932-2015 M) menjadi salah satu ulama abad modern yang relatif *concern* membahas mengenai konsep *wilāyah al-ḥisbah*. Keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* (dalam pernyataan Al-Zuhailī menggunakan istilah *al-ḥisbah*) sebagai sistem administrasi Islam yang original yang muncul dan terlahir dalam sistem *khilāfah* Islam, yaitu suatu sistem pemerintahan dalam Islam, perwakilan pemilik *syara'* dalam menjaga agama dan mengatur dunia.¹⁴ Corak pemikiran Al-Zuhailī tentang konsep *wilāyah al-ḥisbah* dalam sistem *khilāfah* Islam sebetulnya tidak murni datang dari pemikirannya, namun hasil pengembangan dari pendapat ulama terdahulu, seperti Imām Al-Māwardī (w. 450 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), dan Ibn Khaldūn (w. 808 H). Hal ini dapat dilihat dari kutipan atau referensi yang ia rujuk misalnya di dalam kitab *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, kemudian kitab *Mawsū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī* dan kitab-kitab beliau lainnya.

Pemahaman Al-Zuhailī tentang *wilāyah al-ḥisbah* pada prinsipnya berakar dari kewenangan yang dimiliki lembaga *al-ḥisbah*, yaitu memerintahkan berbuat kebaikan (*amar ma'rūf*) dan mencegah perbuatan yang terlarang atau perbuatan munkar (*nahy munkar*). Realisasi konsep *al-ḥisbah* ini menurut Al-Zuhailī adalah dalam bentuk delegasi kewenangan dari pemimpin kepada satu lembaga. Artinya tugas dan tanggung jawab *ḥisbah* secara prosedural harus dijalankan oleh orang-orang yang dibebankan kewajiban untuk itu. Konsep ini ia kemukakan pada saat mengemukakan definisi *al-ḥisbah*, yaitu sebuah fungsi dan tugas keagamaan yang termasuk bagian kategori *amar ma'rūf* dan *nahy munkar* yang menjadi kewajiban orang yang memegang urusan kaum muslimin dengan menunjuk seseorang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan tugas sehingga hukum *amar ma'rūf nahy munkar* baginya berubah menjadi *farḍu 'ain*.¹⁵

¹⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 380.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 381.

Pandangan Al-Zuhailī di atas cenderung dikhususkan pada makna *al-ḥisbah* secara sempit atau khusus. Sebab jika dalam makna yang umum, *al-ḥisbah* pada prinsipnya dapat dilakukan oleh setiap orang umat Islam dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Makna yang terakhir prinsipnya tidak hanya dibatasi kepada orang perorangan atau kelompok orang dalam suatu lembaga tertentu, tapi mencakup tugas semua umat Islam.¹⁶ Sebab, bagi Wahbah Al-Zuhailī, penugasan untuk *amar ma'rūf* dan *nahy munkar* adalah kewajiban di dalam agama.¹⁷ Makna *al-ḥisbah* di dalam perspektif yang luas dan umum adalah menyerukan kepada kebaikan apabila kebaikan itu telah tampak secara kasat mata sudah ditinggalkan, dan mencegah perbuatan yang munkar apabila perbuatan yang mungkar itu nyata-nyata telah dilakukan.¹⁸ Definisi yang terakhir ini juga ditemukan dalam ulasan Imām Al-Māwardī.

Meskipun begitu, dalam konteks pemerintahan, konsep *al-ḥisbah* ini harus dikhususkan, karena terkait tugas negara (dalam hal ini kekhalifahan Islam) dalam menjaga ajaran agama dan mengatur kehidupan dunia, misalnya mengatur politik dan pemerintahan, muamalah ataupun ekonomi masyarakat, hubungan sosial, dan lainnya. Oleh sebab itu, *wilāyah al-ḥisbah* dimaksudkan sebagai lembaga khusus yang ditugasi untuk menjalankan fungsi *amar ma'rūf* dan *nahy munkar* di tengah masyarakat.

Keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai jabatan lembaga, institusi khusus di dalam perspektif Al-Zuhailī didasari oleh ketentuan QS. Āli 'Imrān [3] ayat 104 seperti berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

¹⁶Abū Hāmid Al-Ghazālī, *Mukāsyafah Al-Qulūb*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2020), hlm. 91-92.

¹⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Mawsū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣirah*, Juz' 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), hlm. 792.

¹⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz' 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), hlm. 1090.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (melakukan) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Āli ‘Imrān [3]: 104).

Ayat di atas menurut Wahbah Al-Zuhailī bersifat khusus serta pembatasan sifat yang hanya ditujukan kepada yang disifati, yaitu segolongan orang saja, tidak untuk semuanya. Keberuntungan yang disebutkan di dalam ayat itu juga berlaku khusus kepada mereka yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar.¹⁹ Perintah dalam ayat di atas bersifat kepada sebagian orang, dengan lafaz *minkum*, sehingga hukumnya *farḍu kifāyah*.²⁰ Dalam arti orang yang diperintahkan itu hanya untuk sebagian umat bukan untuk semuanya.

Melalui penjelasan di atas, Al-Zuhailī pada dasarnya hendak menegaskan bahwa konsep *wilāyah al-ḥisbah* dalam sistem pemerintahan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja, dan tidak berlaku untuk semua masyarakat muslim. Di dalam ayat tegas dinyatakan kata “*minkum*”, maknanya tidak semua orang wajib mengemban amanat untuk menyerukan pada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Tugas tersebut representasinya dilakukan oleh *wilāyah al-ḥisbah*. Sekali lagi, konteksnya adalah dalam sistem pemerintahan atau negara. Berbeda dengan hubungan sosial masyarakat, amanat untuk mencegah kemungkaran atau menyerukan kebaikan berlaku untuk semua orang.

Terkait tugas pokok dan fungsi *wilāyah al-ḥisbah*, berikut kewenangannya, Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan dalam dua hal, yaitu menyerukan kepada yang baik (*amar ma'rūf*), dan mencegah kemungkaran (*nahy munkar*). Dua poin inilah

¹⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 365.

²⁰Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Wasīf*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2001), hlm. 224: Istilah *farḍu kifāyah* di dalam penjelasan di atas umumnya dipahami sebagai satu kewajiban yang cukup dilakukan oleh segolongan umat Islam serta kewajiban itu menjadi gugur, dan semua umat telah mendapatkan pahala, disebut juga dengan kewajiban kolektif. Dengan kata lain, *farḍu kifāyah* adalah kewajiban yang apabila telah dilakukan sebagian umat Islam, maka terbebaslah umat Islam seluruhnya dari dosa. Lihat dalam, Abū Hāmid Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn*, Jilid 1, (Jakarta: Republika, 2018) hlm. 47: Yūsuf Al-Qaraḍāwī dkk, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, (Terj: Moh. Nurhakim), (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 72.

menjadi basis tupoksi dan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*. Dalam penjelasannya, Al-Zuhailī merincikan cakupan kedua poin tersebut, dan apa yang menjadi batas yang bukan termasuk ke dalam keduanya. Hal ini dianggap penting agar memberi batasan bagi *muḥtasib* (orang yang bertugas dalam lembaga *wilāyah al-ḥisbah*) mengenai tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pada bagian ini, akan dijelaskan pandangan Al-Zuhailī tentang cakupan makna *amar ma'rūf* dan *nahy munkar* di dalam kaitannya dengan tupoksi dan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*:²¹

1. Cakupan *Amar Ma'rūf*

Menurut Wahbah Al-Zuhailī, yang dimaksud dengan *ma'rūf* adalah tiap hal yang diperintahkan oleh syara' dan sesuai dengan akal pikiran yang normal dan tradisi yang baik. Mekanisme *amar ma'rūf* adalah sebagai berikut:

a. *Amar ma'rūf* yang berhubungan dengan hak Allah SWT murni

Tupoksi dan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dalam kaitannya dengan hak Allah SWT menurut Al-Zuhailī ada dua kriteria, yaitu hak Allah SWT dalam bentuk komunitas dan hak Allah SWT dalam bentuk individu, seperti dipahami dalam penjelasan berikut.

- 1) Terkait dengan komunitas, yaitu anggota *al-muḥtasib* bertugas untuk melaksanakan investigasi dan pengawasan terhadap perilaku-perilaku masyarakat seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban agama umum baik itu berupa syiar seperti pengumandangan azan untuk shalat, atau penunaian shalat jumat dan shalat jamaah di masjid-masjid, ataupun dalam bentuk selain syiar, seperti perbuatan meninggalkan kewajiban puasa dan shalat. Para *muḥtasib* bertugas memerintahkan orang yang lalai terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada orang yang tidak mengerjakan shalat ataupun puasa dengan dipukul ataupun dipenjara.

²¹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 388.

- 2) Adapun yang berhubungan dengan individu misalnya menegur orang yang mengakhirkkan shalat tanpa ada halangan yang *syar'i*.

Dua poin di atas menunjukkan adanya batasan kewenangan sekaligus tindakan dari *muhtasib*. Jika berhubungan dengan komunitas atau tanggung jawab umum yang berkenaan dengan hak Allah, *muhtasib* diberi wewenang untuk menghukum pelakunya. Hukuman tersebut bersifat represif, bentuk hukumannya adalah fisik, seperti memukul dan memenjarakan pelaku. Pada saat bersamaan, ada juga bersifat individu, namun tindakan *muhtasib* tidak sampai pada tahapan menghukum pelaku secara fisik, namun diaplikasikan dalam bentuk menegur secara lisan.

- b. *Amar ma'rūf* terkait dengan hak-hak hamba.

Jenis tugas *muhtasib* kategori hak hamba inipun dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu hak hamba yang bersifat umum dan bersifat khusus. Wahbah Al-Zuhaili membagi kedua bentuk ini juga erat kaitannya dengan cakupan tugas dan wewenang *muhtasib*.

- 1) Adapun yang terkait dengan hak-hak umum adalah seperti telantarnya fasilitas, instalasi, serta sarana-prasarana umum, misalnya pengairan, rusaknya jembatan-jembatan dan masjid-masjid, dan memerhatikan para musafir. Dalam hal ini, *muhtasib* bertugas memerintahkan untuk menjamin terpenuhi dan terawatnya fasilitas, serta sarana prasarana, ada kalanya dengan menggunakan biaya Baitul Mal atau dari kaum muslimin yang kaya ketika dana baitul mal tidak mencukupi. Di sini Wahbah Al-Zuhaili tidak menjelaskan siapa sebetulnya orang ataupun pihak yang wajib memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana yang telah rusak. Ia hanya menjelaskan bahwa *muhtasib* punya tugas, wewenang untuk memerintahkan untuk memperbaiki fasilitas umum. Boleh jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki kompetensi dalam perbaikan fasilitas umum, bisa jadi setiap orang atau masyarakat yang dananya diambil dari Baitul Mal.

2) Adapun hak-hak khusus seperti sikap menunda-nunda penunaian hak dan utang piutang, menjamin dan juga menanggung orang-orang yang wajib dijamin. Di dalam hal ini, *al-muhtasib* bertugas memerintahkan supaya hak dan utang-utang yang ada dipenuhi pada saat orang yang bersangkutan memang mampu dan dalam keadaan ekonomi lapang, dengan syarat pihak yang memiliki hak yang berpiutang mengajukan gugatan kepadanya dan membuktikan kebenaran haknya itu. Begitu juga, *al-muhtasib* memerintahkan untuk menjamin orang-orang yang wajib dijamin dan ditanggung pada saat syarat-syarat penjaminan dan penanggungan telah terpenuhi. Untuk poin ini, jelas bahwa pihak yang diperintahkan itu adalah orang yang berpiutang atau orang yang menanggung atau menjamin orang lain. Prosesnya adalah orang yang memberi hutang atau yang menanggung terlebih dahulu melaporkan bahwa haknya atau yang ditanggungnya belum menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya.

c. *Amar ma'rūf* terkait hak-hak *musytarak*

Hak *musytarak* adalah hak yang merupakan gabungan dari hak Allah SWT dan hak hamba. Keduanya muncul dalam satu kasus, di satu sisi harus dipenuhi karena ada hak Allah SWT, dan di sisi lain dan bersamaan adanya hak hamba yang harus dipenuhi.²² Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan hak *musytarak* ini sebagai hak yang terdiri atas dua kombinasi hak atau hak yang di dalamnya terdapat dua unsur hak, yaitu unsur hak Allah SWT dan unsur hak hamba.²³

Konteks kewenangan *muhtasib* lainnya ialah seperti memerintahkan para wali untuk menikahkan perempuan yang tidak bersuami yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang *se-kufu'* ketika telah ada laki-

²²Fauzi, *Teori Hak Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 28.

²³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 387.

laki yang ingin menikahnya. Dalam kasus ini, hak Allah SWT yaitu bagi penjagaan perbuatan maksiat jika tidak dilakukan perkawinan. Sementara itu, hak hamba adalah hak perempuan untuk menikah lagi pasca perceraian dengan suami pertamanya. Sebab, di dalam hukum perkawinan Islam, para wanita yang sudah bercerai dengan suaminya, dia memiliki hak atas dirinya untuk menikah dengan laki-laki lain. Wali sama sekali tidak boleh melarang atau enggan menikahkan ketika laki-laki pilihan perempuan itu dipandang sepadan, atau *kafa'ah*.

Contoh lainnya adalah *muhtasib* memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada perempuan yang tidak menjalankan masa idah, yaitu masa di mana perempuan wajib menjalankannya, bisa jadi 3 kali suci atau tiga bulan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masa idah atau masa tunggu terjadi pada saat suaminya menceraikannya yang secara hukum harus menunggu 3 (tiga) kali *quru'* (suci/haid), atau suami meninggal dunia dengan ketentuan idah masing-masing 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Wahbah Al-Zuhaili juga menyebutkan beberapa contoh yang lainnya seperti kewenangan *muhtasib* memerintahkan agar hewan ternak untuk bisa diberi makan dan dirawat secara maksimal, orang yang memungut barang temuan agar memenuhi hukum-hukum Allah SWT terhadap barang temuan. *Muhtasib* sepenuhnya memiliki kewenangan untuk itu, sebab perintah agar merawat hewan ternak, pemenuhan hukum terhadap barang temuan, hukum sanksi atas wanita yang tidak beridah pasca perceraian, juga peringatan atas wali yang enggan menikahkan perempuan tanpa alasan syarak adalah bagian dari bentuk menyerukan pada kebaikan (*amar ma'rūf*) sebagaimana disebutkan dalam QS. Āli 'Imrān [3] ayat 104 terdahulu.

2. Cakupan *Nahy Munkar*

Konsep *nahy munkar* merupakan kebalikan dari *amar ma'rūf*, jika *amar ma'rūf* berbentuk menyeru melakukan sesuatu yang baik, maka *nahy munkar* justru melarang orang yang sedang melakukan perbuatan yang buruk, keji atau

munkar. Konsep *nahy munkar* ini erat kaitannya dengan aspek maksiat, pidana atau kejahatan, termasuk di dalam kategori pelanggaran. Dalam konteks *nahy munkar*, Wahbah Al-Zuhaili juga mengklasifikasikannya ke dalam tiga bentuk yaitu *nahy munkar* terkait hak-hak Allah SWT, terkait hak hamba, dan terkait hak *musytarak*.

a. Terkait hak Allah SWT

Nahy munkar terkait hak Allah SWT ini juga dikategorikan ke dalam beberapa bagian, yakni:

1) Ibadah

Tugas pokok dan kewenangan *muhtasib* dalam konteks ibadah di antaranya mencegah dan menangani tindakan atau perilaku orang Islam yang tidak memenuhi syarat-syarat shalat, tata krama dalam shalat, serta orang yang menyepelekan kesakralan shalat. Bahkan, *muhtasib* memiliki wewenang untuk orang yang membangkang atau tidak mau melakukan shalat. Selain itu, *muhtasib* juga punya wewenang memerintahkan orang untuk berpuasa, sebaliknya membantu orang yang tidak dapat berpuasa karena sakit atau sedang bepergian. Di bidang zakat, *muhtasib* memiliki wewenang untuk memaksa orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang secara umum diketahui bahwa ia kaya dan memiliki penghasilan, bahwa *muhtasib* dapat memberikan sanksi *ta'zir* kepadanya.²⁴ Di bidang sosial, *muhtasib* juga memiliki wewenang untuk mencegah orang-orang yang meminta-minta tanpa ada hajat atau sangat mendesak. Bahkan, jika pelaku berasal dari orang kaya, *muhtasib* dapat memberikan sanksi harta

²⁴Sanksi *ta'zir* adalah sanksi atau hukuman yang ditetapkan kepada pelaku tindak kejahatan *ta'zir*. Tindak pidana *ta'zir* sendiri adalah pidana yang tidak ditentukan secara jelas dengan tegas di dalam nash baik dalam Alquran maupun dalam hadis, oleh sebab itu maka penetapan kebijakan mengenai jenis-jenis, bentuk-bentuk pidana *ta'zir*, bobot berat ringannya dan cara eksekusinya sepenuhnya adalah wilayah kewenangan manusia yang dalam hal ini diserahkan kepada keputusan penguasa. Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Ed Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 311.

atau denda. Di bidang hukum, *muhtasib* dapat melarang orang yang tidak ada ilmu atau bodoh mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, karena tindakannya bisa menyesatkan, menimbulkan fitnah dan pengelabuan.

2) Larangan

Wewenang lainnya ialah *muhtasib* dapat mencegah satu perbuatan yang dapat menimbulkan keraguan dan kecurigaan terjadinya kejahatan. Misalnya mencegah perkumpulan laki-laki dan perempuan di masjid, di tempat umum, di pasar atau di jalan-jalan. *Muhtasib* juga bertugas untuk mencegah orang secara terang-terangan menampakkan *khamr* dan atau minuman keras, hiburan yang diharamkan. Selain itu, *muhtasib* juga bisa memberikan kepada kafir *zimmi* yang secara nyata dan terang-terangan menampakkan minuman *khamr*.²⁵

Beberapa larangan di atas berlaku ketika memang tampak secara kasat mata, namun jika hal-hal yang terlarang itu tersembunyi sifatnya dan tidak tampak, maka *muhtasib* tidak perlu melakukan pengintaian dan mengekspos perbuatan terlarang yang pelakunya telah menutupi-nutupi dan menyembunyikannya. Dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili mengacu kepada salah satu riwayat hadis Al-Tirmizi, Ibn Majah, dan di dalam riwayat Al-Hakim, bahwa jika terdapat perbuatan kotor atau suatu yang terlarang hendaknya disembunyikan, sementara jika ditampakkan, maka dapat dikenakan hukuman.

3) Muamalat yang terlarang

Muamalat yang terlarang adalah muamalat yang di dalamnya ada unsur riba (yaitu penambahan ataupun *ziyadah*,²⁶ atau kelebihan harta

²⁵Kafir *zimmi* adalah orang-orang non muslim yang ada di negara Islam (*darul Islam*) yang mendapatkan jaminan keamanan secara permanen untuk tinggal dan berdampingan dengan umat Islam. Lihat, Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Madkhal Li Dirāsah Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 121: Lihat juga, M. Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 124.

²⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Nuṣūṣ Al-Fiqhiyyah Al-Mukhtārah*, (Damaskus: Dār Al-Kitāb, 1969), hlm. 18.

dengan tanpa adanya *iwadh* atau kompensasi di dalam pertukaran harta dengan harta),²⁷ akad yang berbau taruhan dan judi (spekulatif), selain itu jual beli yang tidak sah, dan bentuk muamalat terlarang yang lainnya seperti penipuan, manipulasi, *tadlis*, curang di dalam timbangan, khianat. Dalam keadaan ini, *muhtasib* dapat mengancam, melarang, memberikan sanksi hukum.

b. Terkait hak hamba

Nahy munkar yang terkait dengan hak hamba seperti hubungan antar tetangga. Dalam hal ini, apabila terjadi kesewenang-wenangan atas hak-hak tetangga, *muhtasib* dapat mengambil bagian dalam menanganinya dengan syarat ada laporan dari masyarakat. Contoh lainnya berkaitan dengan setiap profesi yang dijalankan seseorang yang sebetulnya tidak kompeten tentang itu, misalnya dokter, guru, penjahit dan lainnya. *Muhtasib* dapat melarang orang untuk berhenti dari profesinya setelah dibuktikan bahwa ia memang tidak kompeten.

c. Terkait hak *musytarak*

Muhtasib memiliki kewenangan untuk mencegah dan menegur orang yang mengawasi atau mengintip rumah orang lain, sebab hal itu bagian dari larangan Allah SWT yang secara langsung berkenaan dengan pelanggaran atas hak hamba. Selanjutnya, menegur imam yang memanjangkan shalat di dalam satu jamaah sementara jamaah shalat banyak yang sudah tua (lemah). Kemudian, berwenang untuk melarang pihak maskapai kapal mencampur penumpang laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks muamalah, *muhtasib* juga mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan, investigasi, inspeksi pasar dan jalan-jalan umum, mencegah terjadinya rekayasa dalam muamalah yang dapat memunculkan unsur riba. *Muhtasib* juga punya wewenang dalam melakukan pencegahan

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami fi Uslub Al-Jadid*, (Damaskus: Dār Al-Kitāb, 1967), hlm. 380.

atas penimbunan (*ihthikar*) dan monopoli terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat.²⁸ Tindakan penimbunan, dalam keadaan apapun akan berkaibat kepada kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat, dengan sendirinya akan memunculkan lonjakan permintaan dan naiknya harga barang.²⁹ Pada posisi ini, maka *waliyul amr* berkewajiban mengintervensi pasar dan menetapkan harga barang sesuai dengan standar, tidak terlalu tinggi yang justru dapat menzalimi konsumen, dan tidak pula terlalu rendah yang dapat merugikan pihak pedagang. Intervensi pasar ini dalam kajian fikih disebut dengan *al-tas'ir*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa cakupan wewenang dan tugas *wilāyah al-ḥisbah* yang diperankan oleh *muḥtasib* dalam pendapat Wahbah Al-Zuhailī relatif sangat luas, meliputi cakupan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*. Dalam hal ini, bagi Al-Zuhailī, *wilāyah al-ḥisbah* termasuk menjalankan tugas di bidang peradilan sebagaimana halnya fungsi *al-mazhalim* dan lembaga (institusi) peradilan biasa. Menurut Al-Zuhailī, fungsi, tugas-tugas, dan kewenangan yang dibebankan kepada *wilāyah al-ḥisbah* termasuk dalam cakupan *nizām al-qaḍā'ī* (sistem peradilan). Bahkan, untuk spesifikasi tugasnya melingkupi banyak hal, di antaranya tentang adab Islam, muamalah termasuk masalah jinayat atau kejahatan pidana.³⁰


Terhadap uraian di atas, pandangan Al-Zuhailī tentang konsep *wilāyah al-ḥisbah* tidak dapat dilepaskan dari aspek peradilan, dengan cakupan tugas dan kewenangan melingkupi menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Secara lebih sederhana, pandangan Al-Zuhailī dapat dikemukakan dalam gambar berikut ini:

²⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 393.

²⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002), hlm. 38.

³⁰Wahbah Al-Zuhailī, *Qaḍāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu'āṣir*, Juz' 3, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2011), hlm. 439.

Gambar 3.1. *Wilāyah al-Hisbah* Menurut Wahbah Al-Zuḥailī



Sumber: Data Diolah

Melalui gambar 3.1 di atas, dapat diterangkan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* di dalam perspektif Al-Zuḥailī termasuk ke dalam sistem peradilan, kedudukannya sama seperti *wilāyah al-mazālim* dan *wilāyah al-qaḍā'*. *Wilāyah al-mazālim* ialah ketentuan mengenai peradilan yang khusus menyelesaikan sengketa dilakukan di antara para penguasa, atau peradilan bagi para pejabat negara mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Adapun *wilāyah al-qaḍā'* adalah lembaga peradilan biasa yang menangani kasus-kasus hukum perdata dan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, ada perbedaan yang cukup signifikan antara tiga bentuk *nizām al-qaḍā'* di atas, yaitu:

1. *Wilāyah al-mazālim* memiliki tugas dan fungsi pokok hanya menerima satu aduan terkait sengketa atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk keluarganya. Selanjutnya, aduan tersebut diselesaikan di dalam lembaga *wilāyah al-mazālim*.

2. *Wilāyah al-qadā'* memiliki tugas dan fungsi pokok hanya menerima sebuah pengaduan dari masyarakat terkait sengketa atau kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat umum, dan penyelesaiannya pun dilakukan dalam sebuah lembaga *wilāyah al-qadā'*.
3. *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan dapat secara langsung terjun ke lapangan, menemukan permasalahan, menyelesaikannya di tengah masyarakat. *Wilāyah al-ḥisbah* juga dapat melakukan penjatuhan hukuman sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili di atas. *Wilāyah al-ḥisbah* secara umum mempunyai dua tupoksi dan kewenangan, yang memerintahkan kepada yang baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan yang munkar (*nahy munkar*). Dalam kedua tupoksi dan kewenangan ini, masing-masing terdiri dari tiga bagian, yaitu mengenai hak Allah SWT, hak hamba, dan hak *musytarak*. Adapun wilayah dan cakupan hukum yang dilaksanakan meliputi masalah-masalah ibadah atau ritual murni seperti menyuruh melaksanakan shalat dan puasa dan sebaliknya bisa mencegah orang yang tidak shalat dan puasa. Selain ibadah, cakupan lainnya yaitu masalah muamalah (sistem perekonomian), tindak pidana (kejahatan) dan adab-adab dalam Islam. Terkait reaksi tindakan yang dapat dilakukan oleh *wilāyah al-ḥisbah* yaitu mengawasi, mencegah, sampai memberikan hukuman kepada para pelaku, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, jinayat dan adab-adab dalam Islam.

C. Penerapan Wewenang *Wilāyah Al-Ḥisbah* di Aceh dan Relevansinya dengan Pandangan Wahbah Al-Zuhaili

Penerapan dan pelaksanaan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* di dunia Islam secara historis pada dasarnya hadir untuk merepresentasikan nilai-nilai yang ada di dalam Alquran dan hadis, terutama ayat-ayat yang memberikan penjelasan atas keharusan untuk menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran,³¹ di antaranya dikemukakan di dalam QS. Ali Imran [3] ayat 104 dan ayat 110 atau di

³¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 394.

dalam perintah untuk mencegah kemungakaran dengan tangan, kemudian dengan lisan, dan dengan hati sebagaimana dipahami dalam riwayat hadis yang masyhur dari Thariq bin Syihab hadis riwayat muslim seperti telah dikutip terdahulu. Nilai-nilai yang ada dalam nash kemudian direalisasikan ke dalam bentuk satu lembaga khusus yang disebut *wilāyah al-ḥisbah*.

Secara fungsional, penerapan *al-ḥisbah* telah ada sejak masa sahabat, yaitu Umar bin Al-Khattab, bahkan ia disinyalir orang yang pertama menerapkan tugas dan fungsi *al-ḥisbah* ini.³² Namun begitu, secara struktural kelembagaan, tampak baru dikembangkan belakangan, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam dan hingga saat ini diadopsi oleh banyak wilayah Islam, atau paling kurang wilayah atau distrik yang menerapkan hukum Islam di dalamnya, seperti yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia.

Dalam konteks Aceh, lembaga *wilāyah al-ḥisbah* memiliki peranan cukup penting, menjadi penopang penegakan syariat Islam. Aceh secara hukum nasional diakui kekhususan dan keistimewaannya dalam pelaksanaan syariat Islam. Baik secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis, Provinsi Aceh memiliki akar kuat dalam pelaksanaan syariat Islam, dan *wilāyah al-ḥisbah* adalah salah satu institusi yang diakui menjadi lembaga khusus untuk ikut mensukseskan keistimewaan dan kekhususan tersebut.

Dilihat dari pelaksanaan kewenangan antara *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh dan pandangan Wahbah Al-Zuhailī, dapat dikemukakan dalam dua poin. Pertama dari aspek cakupan kewenangan, kedua dari aspek tindakan yang dilakukan.

1. Cakupan Kewenangan

Cakupan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung luas, yang meliputi semua aturan yang berhubungan dengan penegakan dan pelaksanaan syariat Islam. Maknanya bukan hanya di bidang jinayat saja (seperti dipahami oleh banyak kalangan saat ini), tetapi juga di bidang ibadah, syiar Islam, adab-

³²Wahbah Al-Zuhailī, *Mawsū'ah Al-Fiqh...*, hlm. 636-638: Wahbah Al-Zuhailī, *Qaḍāyā Al-Fiqh...*, Juz' 3, hlm. 439.

adab Islam, dan muamalah. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, bahwa *wilāyah al-ḥisbah* melakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam yang ada di Aceh. Atas dasar itu, penerapan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* (atau cakupan wilayah kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*) di Aceh relevan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhailī. Wahbah Al-Zuhailī juga menyebutkan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* sangat luas, mulai dari masalah ibadah, adab-adab Islam, muamalah dan jinayat. *Muhtasib* di sini diberi tanggung jawab untuk menyerukan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar.

2. Tindakan *Wilāyah Al-Ḥisbah*

Dalam konteks tindakan yang dilakukan *wilāyah al-ḥisbah*, kewenangan *muhtasib* pada lembaga *wilāyah al-ḥisbah* cenderung tidak begitu luas apabila dibandingkan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhailī sebelumnya. *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh hanya diberikan tugas sebagai lembaga pengawas (*controlling*) di samping tindakan berupa teguran, memberikan nasihat, melarang perbuatan yang diduga melanggar syariat Islam. Cakupan tindakan-tindakan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh juga dipahami dari ketentuan Pasal 5 Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 bahwa *wilāyah al-ḥisbah* dapat menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang ataupun yang akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Bagi Wahbah Al-Zuhailī, tindakan *muhtasib* bukan sekedar memantau, mengawasi, menegur ataupun melarang, tetapi dapat memberikan sanksi *ta'zir* bagi suatu kejahatan atau pelanggaran baik di bidang ibadah, adab, muamalah atau jinayat. Pemberian sanksi *ta'zir* oleh *muhtasib* dipahami sebagai bentuk penerapan fungsi *ḥisbah*, sebab *ḥisbah* bagian dari sistem peradilan (*nizam al-qada'i*).

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *wilāyah al-ḥisbah* dalam perspektif Al-Zuḥailī termasuk ke dalam sistem peradilan (*nizam al-qadha'i*), kedudukannya sama seperti *wilāyah al-maẓālim* dan *wilāyah al-qaḍā'*. *Wilāyah al-ḥisbah* secara umum memiliki dua tupoksi dan kewenangan, yaitu memerintahkan kepada suatu yang baik *amar ma'ruf* dan mencegah perbuatan yang munkar atau *nahy munkar*. Kedua kewenangan ini masing-masing terdiri dari tiga bagian, yaitu mengenai hak Allah SWT, hak hamba, dan hak *musytarak*. Adapun wilayah hukum kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* ialah ibadah, muamalah, jinayat dan adab-adab dalam Islam. Tindakan yang dapat dilakukan *muḥtasib* adalah mengawasi, mencegah, sampai memberikan hukuman kepada para pelaku dengan hukuman *ta'zir*.
2. Dilihat dari pelaksanaan kewenangan antara *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh dan pendapat Wahbah Al-Zuḥailī, dapat dikemukakan dalam dua poin. Pertama dari aspek cakupan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung luas, yang meliputi semua aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, baik jinayat, ibadah, syiar Islam, adab-adab Islam, dan muamalah. Hal ini relevan dengan pandangan Wahbah Al-Zuḥailī. Wahbah Al-Zuḥailī juga menyebutkan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* sangat luas, mulai dari masalah ibadah, adab-adab Islam, muamalah dan jinayat. Kedua dari aspek tindakan *Wilāyah Al-Ḥisbah*, kewenangan *muḥtasib* pada lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh tidak begitu luas bila dibandingkan dengan pandangan Wahbah Al-Zuḥailī. *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh hanya diberi tugas sebagai lembaga pengawas (*controlling*), tindakan menegur, memberikan nasihat,

melarang perbuatan yang diduga melanggar syariat Islam. Bagi Wahbah Al-Zuhaili, tindakan *muhtasib* bukan sekedar mengawasi, menegur ataupun melarang, tetapi dapat memberikan sanksi *ta'zir* bagi suatu kejahatan atau pelanggaran baik di bidang ibadah, adab, muamalah atau jinayat. Pemberian sanksi *ta'zir* oleh *muhtasib* dipahami sebagai bentuk penerapan fungsi dari *hisbah*, sebab *hisbah* bagian dari sistem peradilan (*nizam al-qada'i*).

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya maka dapat dikemukakan saran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian komparatif terkait pandangan ulama tentang kewenangan *wilayah al-hisbah*. Di samping itu, perlu ada kajian mendalam mengenai landasan berfikir Wahbah Al-Zuhaili terhadap rincian tugas-tugas *wilayah al-hisbah*, hal ini untuk melengkapi hasil penelitian, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA perlu meningkatkan aturan *wilayah al-hisbah* yang ada di dalam Peraturan Gubernur menjadi Qanun. Selain itu, pemerintah Aceh juga perlu mengoptimalkan kinerja *wilayah al-hisbah*, agar pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath, Fathurrahman; Penyunting: Ikhlās Hikmatiar, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, Beirut: Dār Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Abū Ḥusain Muslim Al-Ḥajjaj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dār Al-Salām, 2000.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adnān Al-Kaul dan Aḥmad Al-Rifā'ī, *Wahbah Al-Zuhailī wa Ikhtiyārātih Al-Uṣūliyyah fī Kitābih Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Beirut: Ilahiyat, 2000.
- Agus Rahman, “Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.
- Agustiansyah, “*Wilāyah al-Al-ḥisbah* dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara”. *Tesis* yang tidak dipublikasikan. Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.
- Ahmad Fitri, “Studi Analisis Peran Lembaga *Al-ḥisbah* Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab”. *Skripsi*: tidak dipublikasikan, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009.
- Alī Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'a al-'Aqīdah wa al-Ḥarakah wa al-Manhāj fī Khair Ummah Ukhrijat Linnās*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Badi' Sayyid Lahhām, *Wahbah Al-Zuhailī: Al-Ālim Al-Faqīh Al-Mufasssir*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2001.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fitri Purnamasari, "Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa". *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015.
- Hasan Ayyub, *Al-Suluk Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thurq Al-Hukmiyah di Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: M. Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, Terj: Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mawaddaturrahmi, "Komunikasi Organisasi *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh". *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.
- Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'd Ramadhan al-Bukthi, dan Wahbah Al-Zuhailī*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Madkhal li Dirāsah Al-Fiqh Al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam Al-Muslimun li Al-'Alam*, Terj: Masturi Irah, Malik Supar, dan Sonif, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

- Rizky Fajar Solin, “Efektivitas Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Jurusan Syiyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018.
- Romly, *al-Hisbah al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Salamah Muhammad Al-Harafi, *Al-Mursyid Al-Wajiz fi Al-Tarikh wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”. *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017.
- Suhaimi, “Hambatan Dan Upaya *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tth.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Mu’āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu’āṣirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002.
- _____, *Fiqh Al-Islāmī fi Uslūb Al-Jadīd*, Damaskus: Dār Al-Kitāb, 1967.
- _____, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *Mawsū’ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Mu’āṣirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010.
- _____, *Qaḍāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu’āṣir*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2011.
- _____, *Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqīdah wa Al-Syarī’ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.
- Yudi Pramudiharja, M. “Persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī dkk, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Terj: Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5870/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.,M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Bustamam, S.H.I.,M.A Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Sahrial
N I M : 170105092
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zulhaili dan Penerapannya di Aceh
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Desember 2021

Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.